



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN PAJAK MENGENAI SENGKETA PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR:
PUT-35473/PP/PP/M.XII/04/2011)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

**SARTONO
1006750524**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JAKARTA
2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Sartono
NPM : 1006750524
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Pajak Mengenai Sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Sengketa Nomor: Put-35473/PP/M.XV/04/2011)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M



Penguji : Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H.



Penguji : DR. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12-07-2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

DR. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini; juga Kepada:

- (1) Bapak serta Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- (2) Pihak Sekretariat Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Pihak Sekretariat Pengadilan Pajak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (4) Putra, putri serta seluruh keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (5) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 11 Juni 2012

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sartono
NPM : 1006750524
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN PAJAK MENGENAI SENGKETA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Putusan Sengketa Nomor: Put-35473/PP/M.XV/04/2011)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Juni 2012

Yang menyatakan



(Sartono)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
DAFTAR ISI.....	v
AB S TRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	11
F. Kerangka Konseptual	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Laporan Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM PAJAK DAN PENGADILAN PAJAK	
A. Pajak dan Hukum Pajak	23
B. Pajak Daerah	36
C. Pengadilan Pajak	40
BAB III KONTRAK KARYA DI INDONESIA	
A. Kontrak Karya Pertambangan Non Migas	70
B. Ciri-ciri Perusahaan Pertambangan berdasarkan prinsip Kontrak Karya	79
C. Dasar Hukum Kontrak Karya.....	81
D. Kontrak Karya sebagai bentuk suatu Perikatan.....	83

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Kontrak Karya PT.Newmont Nusatenggara sebagai bentuk suatu perikatan terhadap Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor 88
- B. Putusan Hakim Pengadilan Pajak di dalam Sengketa Pajak Daerah yang diajukan PT.Newmont Nusatenggara terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 130
- B. Saran..... 130

DAFTAR PUSTAKA 132

ABSTRACT

The thesis discusses the contract between the private sector which is PT. Newmont Nusa Tenggara and the Government of the Republic of Indonesia, known as the Contract of Work or "Kontrak Karya", in which each party has their own rights and obligations. The contract shall be subject to the Indonesian legislation and other applicable law. Therefore in the case of disagreement, the provisions of the law should be obeyed. PT. Newmont Nusa Tenggara as Indonesian tax payer should meet their tax obligations which either derived from the central or local government. In the case of dispute, either about tax calculation or tax object, the taxpayer may propose an objection to the tax decree issuing institution. The following law effort if there still any dissatisfaction of the objection's decision is tax appeal or tax accusation to the Tax Court.

AB STRAK

Tesis ini membahas tentang Kontrak Karya yang merupakan kontrak antara pihak Swasta (PT.Newmont Nusa Tenggara) dan Pemerintah Indonesia (Badan Hukum Publik) yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kedudukan Kontrak Karya sebagai bentuk suatu perikatan/perjanjian, maka harus tunduk pada undang-undang dan hukum yang berlaku. Bila terjadi pertentangan antara keduanya maka ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang yang harus ditaati. Selaku wajib pajak PT.Newmont Nusatenggara berkewajiban memenuhi pembayaran pajak baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah; bila terjadi perbedaan pendapat baik mengenai perhitungan pajaknya, maupun yang berkaitan dengan obyek pajaknya, wajib pajak dapat mengajukan keberatannya kepada instansi/kantor penerbit surat ketetapan pajak tersebut. Bila ternyata hasil keputusan dari kantor penerbit masih belum dirasa cukup memuaskan bagi wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum lainnya yaitu dengan mengajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT Newmont Nusa Tenggara, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan. Sebagai salah satu sektor yang diandalkan untuk memberikan pendapatan berupa devisa bagi Negara, pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Hal senada juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, LN No. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sebagai berikut:

Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar, kemakmuran rakyat.²

Pengertian Pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor:11 Tahun 1967 juga telah diperbaharui dengan pengertian sebagaimana, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, TLN No. 4959 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 dengan Amandemennya*, Ps. 33 ayat (2) dan (3)

² Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, UU No. 11 tahun 1967, LN No. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831, Ps. 1.

- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.³

Undang-Undang yang baru ini memberikan definisi tentang pertambangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁴

Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia dapat dilakukan langsung oleh pemerintah dan/atau menunjuk pihak kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah sebagai pemberi ijin kepada kontraktor yang bersangkutan. Ijin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pertambangan, dan kontrak production sharing.⁵

Kontraktor dalam hal ini adalah pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di bidang bahan galian pertambangan. Pihak swasta tersebut dapat berupa perusahaan swasta nasional maupun perusahaan swasta asing atau kerjasama perusahaan swasta nasional dengan perusahaan swasta asing, yang mana pendiriannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam diperlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli, dan investor asing.

³ Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Ps. 4.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Ps. 1 angka 1.

⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1-2.

PT Newmont Nusa Tenggara (selanjutnya disebut PTNNT) merupakan perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo), PT Pukuafu Indah (Indonesia) dan PT Multi Daerah Bersaing. Newmont dan Sumitomo bertindak sebagai operator PTNNT. PTNNT menandatangani Kontrak Karya pada Tahun 1986 dengan Pemerintah RI untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di dalam wilayah Kontrak Karya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).⁶

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, LN No. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, merupakan dasar untuk dibuatnya kontrak karya baik dengan pihak modal dalam negeri maupun dengan modal asing.⁷ Berikut ini uraian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, LN No. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan:

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.⁸

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724 tentang Penanaman Modal, Pasal 35 Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum yang melandasi tetap berlakunya kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pihak swasta asing dalam bentuk Kontrak Karya

⁶ PT Newmont Nusa Tenggara, *Tentang Newmont Nusa Tenggara*, http://www.newmont.co.id/1D/aboutus_mnt.htm, diunduh 17 Januari 2012.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, UU No. 11 tahun 1967, LN No. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831, Penjelasan Ps. 10.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, UU No. 11 tahun 1967, LN No. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831, Ps. 10.

yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, sebagai berikut:

Perjanjian internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhimya perjanjian-perjanjian tersebut.⁹

Hal ini bertujuan agar semua kontrak yang dibuat pada bidang perusahaan bahan galian (tambang) yang didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818 tentang Penanaman Modal Asing, tetap mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818 tentang Penanaman Modal Asing menyatakan bahwa, penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak/bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁰

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Newmont Nusa Tenggara menyatakan berpatokan pada Kontrak Karya. Hal ini berlaku juga terhadap tiga item pajak yang dipungut Pemerintah Daerah NTB, berupa Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar.¹¹

Dasar hukum mengenai pengenaan pajak dituangkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.¹²

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps. 35.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal Asing*, UU No. 1 tahun 1967, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818, Ps. 8.

¹¹ Detik Finance, *Pengadilan Sahkan Pungutan Pajak Daerah Rp 100 Millar ke Newmont*, <http://vwww.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=8409>, diunduh 09 Januari 2012.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 dengan Amandemennya*, Ps. 23A.

sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Nomor 34 Tahun 2000, LN No. 1018 Tahun 2000 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi Ketentuan-Ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus pula mengatur serta menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Adapun jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten / Kota.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur mengenai jenis Pajak Provinsi sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan dan
- e. Pajak Rokok.¹³

Disebutkan juga dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa jenis Pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049, Ps. 2 ayat (1).

- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.¹⁴

Pada pelaksanaan pemungutan pajak, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus (petugas pajak). Perbedaan pendapat terjadi karena tidak terdapat titik temu dalam persepsi, penafsiran peraturan perundang-undangan, penghitungan (dasar pengenaan pajak, koreksi, dan sanksi administrasi), dari jumlah pajak yang terhutang.¹⁵

Perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus inilah yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadi sengketa pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan Surat Paksa.¹⁶

Dengan kata lain, sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan pejabat yang berwenang menetapkan pajak terutang atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh pejabat tersebut.¹⁷

Ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan fiskus mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus, juga terjadi dalam kasus yang

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, UN No. 5049.

¹⁵ Rukiah Komariah dan Ali Purwito M, *Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, dan Cukai*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 56.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2000, TLN No. 4189, Ps. 1 angka 5.

¹⁷ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta:Salemba Empat, 2008), hal. 92.

dihadapi PT Newmont Nusa Tenggara yang menyatakan bahwa berpatokan pada isi Kontrak Karya, seharusnya pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dikenakan karena tidak disebut dalam Kontrak Karya. Alasan lainnya adalah aturan pajak daerah itu terbit setelah puluhan tahun Kontrak Karya ditandatangani, sehingga pungutan pajak tersebut seolah dipaksakan; PT Newmont Nusa Tenggara merasa keberatan atas penetapan pajak tersebut sehingga mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.¹⁸

Selain alasan tersebut masih adanya perbedaan pendapat mengenai kedudukan hukum antara Kontrak Karya dan Undang Undang Pajak Daerah yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menurut PT Newmont Nusa Tenggara bahwa Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara bersifat "*lex specialis*", dimana semua pungutan seharusnya sudah tercantum di dalam Kontrak Karya; sedangkan menurut Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat kedudukan hukum Kontrak Karya bersifat "*lex generalis*" dan apabila ditinjau dan penggolongan hukum, Kontrak Karya termasuk golongan hukum Privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian saja. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan hukum Publik yang harus ditaati semua orang yang berada di Indonesia.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak dapat meminta penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Sebagai suatu badan peradilan tentulah Pengadilan Pajak harus berpuncak ke Mahkamah Agung, karena

¹⁸ *Detik Finance*, loc.cit.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang mengawasi pengadilan yang lebih rendah. Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁹

Pada penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui Banding dan Gugatan. Dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan banding pada Pengadilan Pajak adalah berbeda dengan upaya hukum banding yang ada pada sistem peradilan pada umumnya. Banding di Pengadilan Pajak bukanlah merupakan upaya hukum yang dilakukan di tingkat II (Pengadilan Tinggi) pada umumnya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut (baik formal maupun materil) atas suatu sengketa yang telah diputuskan pada pengadilan di tingkat sebelumnya. Banding di Pengadilan Pajak merupakan upaya hukum lanjutan dan proses administrasi atas sengketa pajak yang timbul karena adanya keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak menentukan bahwa Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan.²⁰ Dihubungkan dengan Pasal 25 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, dalam keberatan hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.²¹

Apabila Wajib Pajak telah menerima surat keputusan atas keberatan tersebut tetapi masih merasa tidak puas dengan surat keputusan tersebut maka dia dapat mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak. Hal inilah yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara yang mengajukan keberatan dengan Surat

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2000, TLN No. 4189, Ps. 2.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2000, TLN No. 4189, Ps. 31 ayat (2).

²¹ Sugiharti dan Dewi Kania, *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal. 74.

Keberatan Nomor. xxxx tanggal xxxx ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Mat Berat dan Besar Nomor : xxxx tanggal xxxx. Terhadap surat keberatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat) menolak dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. xxx tanggal xxxx.

Terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat) di atas, PT Newmont Nusa Tenggara mengajukan banding, dengan menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat) Nomor: xxxx tanggal xxxx tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Jenis Mat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor: xxxx tanggal xxxx, banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Mat Berat dan Besar yang terutang Tahun Pajak xxxx sebesar xxxx.

Berdasarkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak setelah menerima permohonan tersebut memeriksa dan memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan banding pemohon banding PT Newmont Nusa Tenggara atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat) Nomor: Put-35473/PP/M.XII/04/2011 tanggal 12 Desember 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Mat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor: xxxx tanggal xxxxx.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kedudukan dan status hukum Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara yang berkenaan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi permasalahan hukum, sehingga membawa sengketa ini ke pengadilan pajak. Terhadap permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul: "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN PAJAK MENGENAI PERKARA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: Put35473/PP/M.XH/04/2011 PENGADILAN PAJAK)", dengan menganalisa menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang penulisan ini, peneliti akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimana kedudukan Kontrak Karya PT.Newmont Nusatenggara sebagai bentuk suatu perikatan terhadap Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?
- B. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Pajak terhadap status hukum yang diajukan PT.Newmont Nusatenggara terhadap pungutan Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendalami dan menganalisa kedudukan Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara yang berkenaan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mendalami dan menganalisa status hukum Kontrak Karya yang berkenaan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana pendapat Majelis Hakim Pajak dalam persidangan sengketa pajak PT. Newmont Nusa Tenggara.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini ialah agar peneliti lebih memahami duduk persoalan dari kajian permasalahan yang diangkat, ditinjau dari kedudukan Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara yang berkenaan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peneliti mampu menguraikan baik secara hal yang normatif, maupun teoritis perihal kajian putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-35473/PP/M.XII/04/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor:xxxx tanggal 15 Nopember 2010 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor: xxxx tanggal 25 September 2009.

Kemudian berkenaan dengan putusan tersebut itu pula, kiranya peneliti perlu meneliti dan menguraikan lebih lanjut status hukum Kontrak Karya yang berkenaan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana pendapat Majelis Hakim Pajak dalam persidangan sengketa pajak PT. Newmont Nusa Tenggara.

E. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini akan digunakan teori norma hukum berjenjang sebagai pendekatan dan alat analisa untuk menjelaskan permasalahan yang akan dijawab. Teori norma hukum berjenjang dalam hal ini adalah *Stufenbau des Recht* dari Hans Kelsen dalam teorinya mengenai piramida berjenjang (*Stufenbau Theorie*) bahwa norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa regressus (rangkaian proses pembentukan hukum) itu diakhiri suatu norma dasar tertinggi yang, karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum.

Teori lain yang akan dipakai juga dalam penelitian ini adalah *Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung* dari Nawiasky yang menyatakan ada empat kelompok penjenjangan perundang-undangan,²² yaitu:

1. Norma dasar (*grundnorm*), norma dasar negara dan hukum yang merupakan landasan akhir bagi peraturan-peraturan lebih lanjut.
2. Aturan-aturan dasar negara atau konstitusi, yang menentukan norma-norma yang menjamin berlangsungnya negara dan penjagaan hak-hak anggota masyarakat, maka tidak termasuk perundang-undangan.
3. Undang-undang formal yang di dalamnya telah masuk sanksi-sanksi dan diberlakukan dalam rangka mengatur lebih lanjut hal-hal yang dimuat dalam undang-undang dasar.
4. Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom.

Sistem perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh ajaran *Stufenbau des Recht* dari Hans Kelsen dan *Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung* dari Nawiasky. Hal ini terlihat dan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum negara. Dalam kerangka pemikiran Nawiasky, Pancasila menempati posisi tertinggi dalam jenjang norma hukum sebagai *staatsfundamentalnorm*. Sedangkan dalam teori *Stufenbau des Recht* dari Hans Kelsen, Pancasila menempati posisi sebagai *grundnorm*.²³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan dalam *Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung* dari Nawiasky sebagai *Staatsgrundgesetz*.

Sesuai dengan tata urutan perundangan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234 disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:²⁴

²² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 42.

²³ H. Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 177.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, UU No. 12 tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Ps. 7 ayat (1).

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang
- d. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Beberapa asas yang mendasari pengaturan kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan, yaitu:²⁵

- a. Asas *lex superiori derogat legi inferiori*, berarti peraturan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan yang lebih rendah.
- b. Asas *lex specialis derogat legi generali*, berarti pada peraturan yang sederajat, peraturan yang lebih khusus melumpuhkan peraturan yang umum.
- c. Asas *lex posteriori derogate legi priori*, berarti pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kedudukan kerangka konseptual dalam suatu penelitian diperlukan dalam rangka membatasi pengertian yang akan dikemukakan peneliti, hal ini karena dimungkinkannya satu kata atau istilah mempunyai pengertian yang beragam. Kerangka konseptual merupakan penjabaran konkrit dan teori, dan dapat memuat definisi operasional yang akan mempermudah bagi para pembaca untuk memahami dan memaknai isi dan maksud dan penulisan ini.

Kerangka konseptual dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum dan digunakan untuk menyamakan persepsi terhadap obyek dan bahan penulisan, sehingga diharapkan antara peneliti dan pembaca akan tercipta suatu kerangka berfikir dan pemahaman yang sama terhadap terminologi suatu pengertian istilah, diantaranya yaitu :

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 43-44.

1. Kontrak Karya Pertambangan

Istilah Kontrak Karya merupakan terjemahan dari kata *work of contract*. Sri Woelan Aziz (dalam buku Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, yang berjudul *Perancangan Kontrak*), mengartikan Kontrak Karya sebagai suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia lain yang menggunakan modal nasional.²⁶

Definisi tersebut disempurnakan oleh Salim HS, yaitu:

Kontrak karya adalah suatu kontrak yang di buat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.²⁷

Selain pengertian diatas, Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 150.K/20.01/DDJP/1998 tentang Tata Cara, Persyaratan Dan Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dalam Pasal 1 huruf a memberikan definisi tentang Kontrak Karya, yaitu :

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.²⁸

Sehingga berdasarkan definisi tersebut, kontrak karya tidak hanya mengatur kerja sama antara badan hukum asing dengan badan hukum Indonesia, tetapi juga mengatur mengenai kontraktual yaitu kontrak yang di buat oleh para pihak; subjek hukum yaitu Pemerintah Indonesia dengan pihak asing dan atau gabungan antara asing dengan pihak Indonesia; objeknya yaitu pengelolaan dan pemanfaatan tambang di luar minyak dan gas bumi; dengan jangka waktu yang ditentukan di dalam kontrak.

²⁶ Salim. HS, *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006), hal. 63.

²⁷ Ibid. hal. 63

²⁸ Indonesia, *Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Tata Cara, Persyaratan Dan Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya*, Kep. No. 150.K/20.01/DDJP/1998, Ps. 1 huruf a

2. Pajak

Berikut ini beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para pakar antara lain :

a. P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²⁹

b. Sommerfeld

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dan sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.³⁰

c. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar - Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasatimbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.³¹

Yang tersimpul dalam ketiga definisi diatas adalah pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public*

²⁹ R. Santoso Brotodihardjo, SH. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, cet. 1, edisi ke-4, (Bandung: PT. Refika, 2003), hal.2.

³⁰ Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, (Yogyakarta: UTE Press, 1999), hal. 1.

³¹ R. Santoso Brotodihardjo, op. cit, hal. 6.

investment, dan pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

- d. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964 dikatakan :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.³²

Sedangkan pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, UN No. 4740 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³³

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah adalah:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁴

Pajak Daerah oleh K. J. Davey dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

³² Muqodim, op. cit, hal. 7.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. a Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049.

c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.³⁵

Berdasarkan definisi diatas, pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

3. Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, dengan tujuan untuk menyelesaikan Sengketa Pajak. Sengketa Pajak tersebut meliputi pelaksanaan peraturan Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Pajak Daerah dan Restibusi Daerah. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak menyatakan, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.³⁶

Pengadilan Pajak adalah Peradilan Negara, dan sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945,³⁷ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang; dan susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang, ditugasi dan diberi kewenangan menyelenggarakan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 15 (dan Penjelasannya) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman,³⁸ serta Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004,

³⁵ K. J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hal. 39.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Pajak, UU No. 14 tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2000, TLN No. 4189, Ps. 2.

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dengan Amandemennya, Ps. 24.

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Ps. 15 dan Penjelasannya.

TLN No. 4380 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.³⁹

Pengadilan Pajak yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak tersebut adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN No. 49 Tahun 1983, TLN No. 3262 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, LN No. 126 Tahun 2000, TLN No. 3984, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, LN No. 147 Tahun 1999, TLN No. 3879.

3. Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak.⁴⁰

Sedangkan, dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, apabila pihak-pihak yang bersengketa masih menganggap bahwa putusan Pengadilan Pajak belum atau tidak memenuhi unsur keadilan, maka masing-masing pihak dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.⁴¹

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380, Ps. 9A.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2000, TLN No. 4189, Ps. 77 ayat (1).

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2000, TLN No. 4189, Ps. 77 ayat (3).

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Kamus besar bahasa Indonesia mengemukakan pengertian metode adalah sebagai berikut:

Merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah merupakan suatu sarana untuk mengumpulkan data-data untuk kepentingan pemecahan masalah dan mengidentifikasi, sehingga dapat dilakukan analisa. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴³ Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian di mana pengetahuan atau teori tentang objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek sudah ada untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan dan gejala-gejala lainnya,⁴⁴ yang kemudian

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindu Persada, 2001), hal.13.

⁴⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal. 91.

dilakukan analisis untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah diajukan oleh peneliti.

3. Data

a. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dan bahan kepustakaan⁴⁵ melalui literatur-literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan,⁴⁶ yang mencakup: Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder ialah penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴⁷ yang berupa penelitian hasil karya dari kalangan hukum atau buku-buku mengenai hukum pajak, penyelesaian sengketa pajak, perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak dan dan artikel-artikel yang terkait dengan tema yang diangkat.
- 3) Bahan hukum Tersier ialah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer atau bahan sekunder, salah satunya dengan penggunaan kamus.⁴⁸

b. Cara pengumpulan data

Kartini Kartono mengemukakan bahwa:

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakan masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan bertujuan.⁴⁹

⁴⁵ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 29.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 12.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Sri Mamudji et. al., *op. cit*, hal. 31.

⁴⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 64.

Atas dasar pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengtimpulan data adalah merupakan penghimpunan dengan terencana dan sistimatis data yang relevan. Tujuan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan maupun membuktikan hipotesis dapat terpenuhi dengan didukung data maupun penyiapan instrumen penelitian yang memadai.

Berdasarkan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, maka Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya.

c. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data-data yang diperoleh dan buku-buku, artikel, putusan pengadilan pajak dan peraturan perundang-undangan.

Bentuk hasil penelitian adalah bentuk normatif kualitatif, karena bertitik tolak pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan pajak, serta pandangan hukum para ahli.

H. SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN

Sistematika laporan penelitian berguna untuk memberikan gambaran mengenai isi laporan. penelitian. Laporan penelitian ini terdiri dan 5 (lima) bab yang merupakan satu kesatuan dan antar masing-masing bab saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya.

Sistematika laporan penelitian tesis ini berisi bab I mengenai pendahuluan yang terdiri dan latar belakang, permasalahan, tujuan, kegunaan, landasan teori, definisi operasional dan metode penelitian, kerangka konsepsional dan definisi operasional, metode penelitian dan sistematika laporan penelitian. Kemudian bab II berisi mengenai kebijakan pemerintah tentang pajak, pajak daerah, sengketa pajak, pengadilan pajak, dan putusan pengadilan pajak. Bab III akan membahas

mengenai konsep tinjauan umum mengenai kontrak karya pertambangan, serta kedudukan dan status hukum Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara yang dikenakan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bab IV membahas mengenai analisa kedudukan dan status hukum Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara yang dikenakan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TEORI

A. Pajak dan Hukum Pajak

1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”, memberikan definisi pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁵⁰

Definisi tersebut kemudian dikoreksi di dalam bukunya yang berjudul "Pajak dan Pembangunan", menjadi :

Pajak adalah peralihan kekayaan dan pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.⁵¹

Undang-Undang perpajakan sendiri tidak memberikan definisi pajak sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP tersebut, adalah sebagai berikut :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

⁵⁰ H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, cet. 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 25.

⁵¹ *Ibid.*

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵²

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ini hampir sama dengan definisi Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. Kata “iuran” digantikan dengan kata “kontribusi” yang nadanya lebih bersifat positif karena mengandung makna partisipasi masyarakat. Kemudian ada tambahan “bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang membuat kata pajak lebih bernilai kesejahteraan karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.

Selain definisi pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. dan Pasal 1 angka 1 UU KUP tersebut di atas, ada beberapa definisi pajak menurut para ahli, yaitu :⁵³

1. Menurut definisi Perancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu “*Traite de la Science des Finances*”: “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.”
2. Menurut Prof. Edwin R.A. Seligman dalam “*Essays in Taxation*”, yaitu: “*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”.

Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.

⁵³ Saiful Rahman Yuniarto, S.Sos., MAB, *Definisi Pajak*, <http://www.scribd.com/doc/24284800/definisi-pajak>, diunduh tanggal 21 Mei 2010.

seseorang. Memang demikian halnya bahwa pajak bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.⁵⁴

3. Menurut Philip E Taylor, dalam *“The Economics of Public Finance”*, menjelaskan bahwa: *“Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, with little reference to special benefit conferred.”*

Jika membandingkan uraian dari Philip E Taylor dengan uraian Prof. Edwin R.A. Seligman, Philip E Taylor hanya mengganti *“without reference”* dengan *“with little reference”*).

4. Menurut Mr. Dr. N.J. Feldmann, yang memiliki pendapat yang sama dengan Prof. Edwin R.A. Seligman, menyatakan bahwa:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁵⁵

5. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets, seorang pakar dari Jerman, pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

6. Menurut Prof. Dr. PJA. Adriani, Guru Besar Universitas Amsterdam : *“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayanya menurut peraturan-peraturan) dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”*.⁵⁶

⁵⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal.2.

⁵⁵ Wirawan. B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum .Pajak*, (Jakarta:Salemba Empat, 2008),hal.5.

⁵⁶ H. Bohari, *op. cit.*, hal. 23.

7. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964: "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".⁵⁷

Berdasarkan definisi-definisi oleh para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan unsur-unsur dalam pajak, adalah:⁵⁸

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Penyerahan pajak bersifat wajib, sehingga jika tidak dilakukan hutang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan/penyerahan pajak berdasarkan Undang-Undang/Peraturan/ Norma yang dibuat oleh Pemerintah dan berlaku umum, yang jika tidak didasarkan pada Undang-Undang/Peraturan/Norma yang dibuat oleh Pemerintah dan berlaku umum tersebut, maka dapat dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada kontraprestasi langsung dari Pemerintah (pemungut iuran), akan tetapi bisa dilihat dan indikasi, pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, public facility, dan lain-lain.
5. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, Badan Usaha baik swasta maupun Pemerintah) digunakan oleh pemungut (Pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya berguna bagi rakyat).

Pengertian Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain Hukum Pajak menerangkan;⁵⁹

1. Siapa-siapa Wajib Pajak (subjek pajak);
2. Objek-objek pajak;
3. Kewajiban Wajib Pajak terhadap Pemerintah;
4. Timbul dan hapusnya hutang pajak;
5. Cara penagihan pajak, dan

⁵⁷ H. Bohari, *op. cit.*, hal 24.

⁵⁸ Saiful Rahman Yuniarto, *op. cit.*

⁵⁹ H. Bohari, *op. cit.*, hlm. 29.

6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Sedangkan, pengertian Hukum Pajak secara umum menurut Rochmat Soemitro, adalah:

Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak menerangkan: siapa wajib pajak (subyek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, obyek-obyek apa yang dikenakan pemerintah, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya.⁶⁰

Hukum Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Perbedaan ini berdasarkan pada pemikiran bahwa yang menimbulkan hutang pajak adalah hukum pajak material dan bukan hukum pajak formal. Menurut Jajat Djuhadiat, dijelaskan sebagai berikut:⁶¹

a. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, yaitu mengenai subjek pajak, wajib pajak, obyek pajak dan tarif.

b. Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal ialah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak material menjadi kenyataan. antara lain adalah mengenai surat pemberitahuan, surat ketetapan pajak, surat tagihan, pembukuan, surat keberatan/minta banding, pembayaran/penagihan pajak (dengan paksa), cara menghitung pajak, sanksi administrasi, ketentuan hukum pidana, penyidikan dan lain-lain.

⁶⁰ Mustaqiem, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, (Depok: FH Ull Press, 2008), hal. 230.

⁶¹ Jajat Djuhadiat S, Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: Departemen Keuangan-BPLK, 1993), hal. 15.

2. Fungsi dan Asas Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai 2 (dua) macam fungsi pajak, yaitu:⁶²

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* yaitu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dan rakyatnya.

b. Fungsi *Regulerend* (fungsi mengatur)

Fungsi *regulerend* yaitu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yakni untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini disebut sebagai tambahan dari pajak karena fungsi ini merupakan pelengkap dari fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

Pajak sebagai sumber pendapatan negara selain memiliki fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*), pajak juga memiliki fungsi lainnya, yaitu :⁶³

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

⁶² Safri Nurmantu, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Jakarta: IND-HILL-CO Jakarta, 1994), hal.

⁶³ *Fungsi Pajak*, <http://id.wikipedia.org/wild/Pajak>, diunduh tanggal 14 Mei 2010.

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam pemungutan Pajak, dikenal beberapa asas yang berlaku. Beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain :⁶⁴

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *Wealth of Nations*, dengan ajaran yang terkenal, yaitu “*The Four Maxims*”, asas pemungutan pajak, adalah sebagai berikut :⁶⁵
 - a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak;
 - b. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum), yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum;
 - c. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat Wajib Pajak bare menerima penghasilannya atau disaat Wajib Pajak menerima hadiah; dan
 - d. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis), yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dan hasil pemungutan pajak.
2. Menurut W.J. Langen asas pemungutan pajak, adalah sebagai berikut :
 - a. Asas Daya Pikul
Besarnya kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besarnya kecilnya penghasilan Wajib Pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
 - b. Asas Manfaat
Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
 - c. Asas Kesejahteraan
Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - d. Asas Kesamaan
Dalam kondisi yang sama antara Wajib Pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

⁶⁴ Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli, <http://id.wikiclopedia.org/wiki/Pajak> diunduh tanggal 14 Mei 2010.

⁶⁵ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan :Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 117.

e. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak, sehingga tidak memberatkan para Wajib Pajak.

3. Menurut Adolf Wagner asas pemungutan pajak, adalah sebagai berikut :

a. Asas Politik *Finansial*

Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

b. Asas Ekonomi

Penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya : pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.

c. Asas Keadilan

Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

d. Asas Administrasi

Menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

e. Asas Yuridis

Segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

4. Menurut Era Saligman 4 (empat) asas atau prinsip pemungutan pajak, adalah sebagai berikut :

a. Asas/Prinsip Fiskal

Pajak yang dipungut negara adalah untuk memastikan stabilitas fiskal nasional.

b. Asas/Prinsip Ekonomis

Pajak dipungut dengan memperhatikan kekuatan ekonomi rakyat Wajib Pajak.

c. Asas/Prinsip Etika

Pungutan pajak diberlakukan secara luwes dan beretika sehingga tidak menyinggung kehormatan dan martabat Wajib Pajak.

d. Asas/Prinsip Administratif

Menyangkut masalah administrasi perpajakan.

Selain itu, terdapat asas-asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan Pajak Penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak, adalah sebagai berikut :⁶⁶

⁶⁶ *Asas Pengenaan Pajak*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diunduh tanggal 7 Mei 2011

1. Asas Domisili/Asas Kependudukan (*domicile/residence principle*).

Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

2. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Sebagai contoh, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas Kebangsaan/Asas Nasionalitas/Asas Kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*).

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world-wide income.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :⁶⁷

⁶⁷ *Syarat-Syarat Pemungutan Pajak*,
<http://belajarakuntansi.blogspot.com/2008/10/syarat-syarat-pemungutan-pajak.html>,
 tanggal 15 April 2012

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan berdasarkan Undang-Undang, oleh sebab itu pelaksanaan pemungutan pajak haruslah adil. Adil dalam perundang-undangan artinya adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak, sedangkan yang dimaksud dengan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.

3. Pemungutan Pajak Tidak Boleh Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian di masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun teori-teori dasar hak negara memungut pajak dan rakyat menurut

R. Santoso Brotodiharjo S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Teori Asuransi

Teori ini yang mempersamakan negara dengan perusahaan asuransi, yakni di mana rakyat membayar sejumlah premi tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan pada saat-saat tertentu. Teori ini sudah tidak sesuai karena pajak tidak bisa disamakan dengan premi asuransi karena negara tidak menanggung kerugian rakyat secara langsung dan tidak ada hubungan langsung (kontra prestasi).

⁶⁸ *Ibid*

2. Teori Kepentingan

Berdasarkan teori kepentingan pemungutan pajak didasari atas kepentingan masing-masing pembayar pajak kepada negaranya. Orang-orang yang memiliki kepentingan lebih harus membayar pajak lebih besar dan yang tidak memiliki kepentingan atau tuntutan dan negaranya. Teori yang sudah tidak diterima ini tidak tepat karena pada kenyataannya tidak demikian karena efek pembayaran pajak tidak dapat langsung dirasakan oleh Wajib Pajak.

3. Teori Daya Pikul

Masyarakat menganggap dibutuhkan suatu layanan perlindungan masyarakat dan negara yang biayanya dipikul bersama-sama dalam bentuk pajak. Pada dasarnya setiap warga negara seharusnya membayar jumlah pajak yang sama, namun pada kenyataannya ditentukan oleh faktor kekayaan dan kebutuhan materiil seseorang berdasarkan jumlah tanggungan hidup.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini menganggap bahwa kepentingan negara lebih penting dibandingkan dengan kepentingan warganya sehingga menimbulkan hak mutlak pemungutan pajak oleh negara kepada rakyat negaranya. Rakyat memberi baktinya kepada negara dan negara akan memberi rakyatnya perlindungan, pelayanan, dan sebagainya.

5. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori asas daya beli, pajak dipungut dari rakyat akan menimbulkan dampak yang baik kepada kedua belah pihak. Negara menyedot uang rakyat dan pajak dan negara juga menyalurkan kembali uang pajak kepada masyarakat secara tidak langsung. Alasan kesejahteraan rakyat dijadikan dasar pemungutan pajak.

6. Teori Pembangunan

Untuk Indonesia, yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur. Berkaitan dengan Asas Pengenaan Pajak, agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu raja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

3. Penggolongan atau Jenis Pajak

Dalam Hukum Pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak (*classes of taxes, kind of taxes*), serta jenis-jenis pajak. Perbedaan atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, antara lain siapa yang

membayar pajak; siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak; apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain atau tidak; siapa yang memungut; serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

Umumnya pajak digolongkan atas beberapa bagian seperti Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, penggolongan pajak pusat dan pajak daerah, menurut golongan pajak, pajak subjektif dan objektif serta menurut pajak pribadi atau menurut pajak kebendaan. Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (*OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development*) juga membuat penggolongan tersendiri berdasarkan atas kriteria tertentu. Adapun penggolongan pajak menurut OECD, adalah sebagai berikut :⁶⁹

1. Menurut Golongannya, terdiri dari :

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Dalam arti ekonomis ialah pajak yang beban pembayarannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Pajak langsung dalam arti administratif ialah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian ekonomis adalah pajak yang beban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, yang menanggung beban pajak pada akhirnya adalah konsumen. Dalam pengertian administratif adalah pajak uang dipungut setiap terjadi peristiwa yang menyebabkan terhutangnya pajak, seperti pada saat penyerahan penjualan dari produsen pada konsumen, saat pembuatan akta, surat persetujuan (sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Materai (pajak atas dokumen), bea balik nama, pajak tontonan, dan sebagainya.

2. Menurut Sifatnya, terdiri dari :

- a. Pajak Subjektif (pajak perseorangan), adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan din Wajib Pajak. Dalam pemungutannya pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi pembayarnya (subyeknya). Status pembayar pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan, misalnya status Wajib Pajak adalah bujangan atau perawan, atau statusnya telah menikah, jumlah tanggungan keluarga dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi.

⁶⁹ *Pembedaan dan Penggolongan Pajak*, <http://community.Runadartna.ac.id/blog/view/id.15943/title/pembedaaddan-penggolongan-pajak/>, diunduh tanggal 21 April 2012.

- b. Pajak Objektif (pajak kebendaan), yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Dalam pemungutannya pertama-tama melihat obyeknya baik berupa benda, keadaan perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Besar kecilnya pajak tidak dipengaruhi oleh keadaan subyeknya, setelah ketemu obyeknya baru dicari subyeknya (orang atau badan yang bersangkutan), contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya, terdiri dari :

- a. Pajak Pusat (Pajak Negara), adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Adapun Pajak yang dipungut Pemerintah Pusat, adalah oleh :

(1) Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, yakni :

- (a) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan pada tingkat keberhasilan tertentu;
- (b) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Keduanya merupakan satu kesatuan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri oleh karena itu terhadap penyerahan atau import barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM);
- (c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah pajak atas harta tidak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan (property tax);
- (d) Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen; dan
- (e) Bea Lelang adalah pajak yang dikenakan atas barang yang penjualannya dengan cara penjualan lelang.

(2) Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai, yakni :

- (a) Bea Masuk, meliputi bea atas barang masuk ke dalam kawasan pabean;
- (b) Pajak Eksport (bea keluar);
- (c) Pajak Pertambahan Nilai (import), yaitu pajak khusus untuk barang yang dibeli dan luar negeri.

(3) Direktorat Jenderal (Dirjen) Moneter, yakni :

Pajak atas minyak bumi sebagai penghasilan produk;

- b. Pajak Daerah, terdiri dari Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

(1) Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi, yakni :

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- (d) Pajak Air Permukaan dan
- (e) Pajak Rokok

(2) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota, yaitu :

- (a) Pajak Hotel;
- (b) Pajak Restoran;
- (c) Pajak Hiburan;
- (d) Pajak Reklame;
- (e) Pajak Penerangan Jalan;
- (f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan batuan;
- (g) Pajak Parkir;
- (h) Pajak Air Tanah;
- (i) Pajak Sarang Burung Walet;
- (j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan;
- (k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian

Perpajakan Daerah oleh K. J. Davey⁷⁰ dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :⁷¹

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷²

⁷⁰ K. J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hlm. 39.

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No.28 tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049.

⁷² Indonesia, *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No.28 tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Kalau Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara spesifik Kriteria Pajak Daerah diuraikan oleh K.J. Davey dalam bukunya "*Financing Regional Government*", terdiri dan 4 (empat) hal yaitu:⁷³

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dan daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 LN No.130 Tahun 2009 TLN No.5049.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis-jenis Pajak Provinsi terdiri dari:⁷⁴

1. Pajak Kendaraan Bermotor ;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan dan;
5. Pajak Rokok.

Melihat definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah

⁷³ Kesit Bambang Prakosa; *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: Ull Press, 2003), hal 2.

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, UN No. 5049

Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yakni sebagai berikut:⁷⁵

- 1 Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; kecuali Daerah Khusus Ibukota (DIG) Jakarta jenis pajak yang dipungut adalah gabungan pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2 Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, namun sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah diatur pada pasal 2 ayat (1) dan (2).

2. Objek

Pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dan *taatbestand* (keadaan yang nyata). Dengan demikian, *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.⁷⁶ Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Ketentuan dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 secara tegas dan jelas menentukan yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah.

3. Subjek dan Wajib Pajak

Pengertian subjek dan wajib pajak daerah dalam pemungutan pajak daerah, merupakan dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Dalam beberapa jenis pajak, subjek pajak

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ R. Santoso Brotodihardjo, SH. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet Pertama Edisi Keempat, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hal. 86.

identik dengan wajib pajak yakni setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor. Sementara itu pada beberapa jenis pajak daerah, pihak yang menjadi subjek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak), seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran.

Terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan:⁷⁷

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, begitu pula orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dan subjek pajak.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dan subjek pajak.

⁷⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 34 tahun 2000, LN No. 1018 Tahun 2000, TLN No. 4048.

4. Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Salah Satu Jenis Pajak Daerah

Dari beberapa jenis Pajak Daerah Provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang cukup menarik untuk diteliti. Karena Pajak Kendaraan Bermotor di setiap Provinsi potensinya terus menerus meningkat tercermin dari pesatnya pertumbuhan kendaraan disetiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu *Sistem Official Assessment*, yaitu pemungutan pajak berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kepala Daerah Provinsi atau Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk untuk menerima setoran pajak tersebut. Jika sampai batas waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak atau kurang membayar jumlah pajaknya, maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).⁷⁸

C. Pengadilan Pajak:

1. Pengertian

Pengadilan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Pasal 2,⁷⁹ adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan dalam Sengketa Pajak.⁸⁰ Pengadilan Pajak dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan Sengketa Pajak. Sengketa Pajak tersebut meliputi pelaksanaan peraturan Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Pajak Daerah dan Restibusi Daerah.

⁷⁸ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 265

⁷⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2000, TLN No. 4189.

⁸⁰ *Ibid.*

Pengadilan Pajak menjadi suatu lembaga strategis untuk menyelesaikan Sengketa Pajak tersebut dan diharapkan dapat mendorong masyarakat Wajib Pajak dan aparat hukumnya, untuk menerapkan penegakan supremasi hukum perpajakan. Pengadilan Pajak termasuk salah satu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang pembinaan administrasi, organisasi, dan finansialnya berada di bawah Kementrian Keuangan. Sementara itu, pembinaan secara teknis berada di bawah Mahkamah Agung. Keputusan Pengadilan Pajak merupakan keputusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Namun, masih memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.⁸¹

Pengadilan Pajak dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan administrasi peradilan pajak yang tertib, efektif, dan efisien dalam rangka mendukung tegaknya keadilan di bidang perpajakan.⁸² Pengadilan Pajak dalam memberikan pelayanan administrasi Sengketa Pajak harus mengutamakan asas cepat, murah, dan sederhana demi terciptanya citra peradilan pajak yang bersih dan berwibawa.⁸³

Pengadilan Pajak bertugas untuk memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas Banding dan/atau Gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Sedangkan fungsi dan Pengadilan Pajak itu sendiri adalah untuk:⁸⁴

1. Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga;
2. Pelaksanaan pelayanan administrasi berkas Banding dan/atau Gugatan;
3. Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan;
4. Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak;
5. Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak;

⁸¹ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 5.

⁸² *Visi dan Misi Pengadilan Pajak*, <http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/profile.asp>, diunduh tanggal 10 Juni 2012.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

6. Pengolahan data dan pelayanan informasi;
7. Pelayanan administrasi persiapan persidangan;
8. Pelayanan administrasi persidangan;
9. Pelayanan administrasi penyelesaian.

Pengadilan Pajak sendiri dalam menjalankan fungsinya menganut prinsip-prinsip umum yang dianut oleh peradilan lainnya di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung saat ini, yaitu:⁸⁵

1. Berpuncak pada Mahkamah Agung;
2. Hakim Pengadilan Pajak merupakan Pejabat Negara yang diangkat oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung;
3. Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan Sengketa Pajak berdasarkan hukum acara yang jelas;
4. Kompetensi Pengadilan Pajak jelas dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Sidang terbuka untuk umum;
6. Putusan diambil berdasarkan keyakinan Hakim, atas dasar :
 - a. Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Bukti-bukti yang ada;
 - c. Keterangan para pihak;
 - d. Saksi/saksi-saksi dan/atau Saksi Ahli; dan
 - e. Pengetahuan Hakim.
7. Putusan yang diambil dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Pajak yang diucapkan selalu didahului dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
8. Hakim Pengadilan Pajak tidak memihak, bebas dari intervensi pihak manapun.

Pengadilan Pajak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pengadilan Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2003, tanggal 4 November 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KMK01/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.⁸⁶

Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Struktur organisasi Pengadilan Pajak diatur pada Pasal 6

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸⁷

- a. Pimpinan Pengadilan Pajak, yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak terdiri dan seorang Ketua dan paling banyak 5 (lima) orang Wakil Ketua, pada saat ini pimpinan terdiri dan 1 (satu) Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua, masing-masing menangani bidang yudisial dan non yudisial.
- b. Hakim pada Pengadilan Pajak adalah pejabat negara {Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak}, yang dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan menjadi Ketua Majelis, Hakim anggota (2 Hakim) dan Hakim Tunggal, seperti diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak. Para Hakim ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dan sumpah jabatan serta pelantikannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Pajak.
- c. Sekretaris Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 26 huruf a, adalah Warga Negara Indonesia, huruf b hingga e, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Undang-undang tidak menyebutkan bahwa Sekretaris/Panitera harus Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian sama halnya dengan Calon Hakim, dapat berasal dan luar Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak ini menyebutkan pejabat struktural setingkat eselon II a yang mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi umum, dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris setingkat eselon II b. Tugas, tanggung jawab dan susunan organisasi kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersurat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti serta tata kerja kesekretariatan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 27

⁸⁷ Rukiah Komariah dan Ali Purwito M, *Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, dan Cukai*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 52.

dan 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak).

- d. Panitera dalam Pengadilan Pajak dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak. Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti pada Pengadilan Pajak dapat merangkap tugas melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan sebagai Panitera atau Panitera Pengganti berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, seperti halnya dengan hakim dan pembinaan teknis panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung.

2. Kedudukan dan Kompetensi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TIN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa, “Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain; Tempat sidang sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh Ketua”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak tersebut dikatakan bahwa, “Pada hakekatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut kedudukan Pengadilan Pajak secara eksplisit dinyatakan sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa, “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dijelaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah Pengadilan Analc, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Dalam kaitannya dengan kompetensi absolut Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) tersebut terlihat bahwa yang menjadi tugas dan wewenang dari Pengadilan Pajak adalah menyelesaikan sengketa pajak. Sebuah sengketa pajak dapat dikatakan sebagai sengketa pajak apabila terjadi dalam bidang pajak. Yang dimaksud sebagai bidang pajak tentu saja baik itu yang merupakan pajak pusat maupun pajak daerah.

Berbeda dari kompetensi absolut yang menghadapkan kewenangan mengadili dari suatu pengadilan dengan kewenangan mengadili dan pengadilan dari lingkungan peradilan lain, maka kompetensi relatif menyangkut kewenangan mengadili suatu lembaga pengadilan terhadap kewenangan mengadili pengadilan dan lingkungan peradilan yang sama dengan wilayah hukum yang berbeda.⁸⁸

Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Jadi, tiap-tiap pengadilan mempunyai wilayah

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 85.

hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke pengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya.

Dari ketentuan Pasal 3, yaitu dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Ibukota Negara dapat dilihat bahwa kedudukan Pengadilan Pajak adalah di Ibukota negara, yakni Jakarta. Dengan demikian tidak ada Pengadilan Pajak di daerah.

Pengadilan Pajak tidak mengenal sistem pengadilan tingkat I dan pengadilan banding. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) menyebutkan: Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/ kompetensi. Dari penjelasan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang menghindari pengalaman yang dulu, yaitu ketika putusan MPP masih dapat disengketkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁸⁹

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.⁹⁰ Sengketa Pajak dimaksud meliputi 2 (dua) hal, yaitu :

1. Sengketa Pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai Banding atas keputusan keberatan, dan
2. Sengketa Pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai Gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dimaksud dengan Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 87

⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 31 ayat (1).

terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Sengketa Pajak

Telah diketahui bahwa Pengadilan Pajak berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Pajak antara Wajib Pajak/Penanggung Pajak (orang atau Badan Hukum) dengan aparat Fiskus. Sengketa Pajak/Bea dan Cukai diawali dengan terjadinya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak/Penanggung Pajak (orang atau Badan Hukum) dengan aparat Fiskus.

Pemerintah atau eksekutif dengan aparat perpajakannya di satu pihak dan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di lain pihak, mempunyai kepentingan yang saling kait mengkait. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagai orang atau badan hukum yang diwajibkan untuk membayar iuran negara berbentuk pajak, merasa telah memenuhi semua ketentuan yang ada. Sedangkan pejabat perpajakan sebagai suatu institusi yang mempunyai wewenang untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak harus menjalankan tugas dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya hubungan dan kepentingan termaksud di atas menciptakan suatu kecenderungan dan kemungkinan terjadi benturan-benturan sebagai akibat kesalahpahaman, perbedaan persepsi, atau perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau masalah perbedaan dalam cara penghitungan pajak. Akibat dari perbedaan itu, diterbitkan suatu keputusan yang mewajibkan pembayaran pajak dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda.⁹¹

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

⁹¹ Rukiah Komariah dan All Purwito, *op. cit.*, hal 72.

termaksud Gugatan atas pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berdasarkan pengertian tersebut, di dalam sengketa pajak terdapat unsur-unsur:⁹²

- a. Adanya satu keputusan dalam bidang perpajakan yang dapat disengketakan dan bersifat administratif, tetapi mempunyai kekhususan serta mempunyai karakteristik tersendiri.
- b. Terdapat 2 (dua) pihak yang bersengketa, yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melawan Pejabat Perpajakan yang mempunyai kewenangan memberikan keputusan di bidang pajak, sehingga dapat dimaksudkan dalam kategori sengketa dalam arti hukum.
- c. Atas keputusan tersebut di atas, dapat diajukan keberatan, banding, atau gugatan, jika menurut pendapat Wajib Pajak bahwa keputusan Pejabat Perpajakan dianggap atau dirasakan tidak adil atau tidak tepat.

Sengketa pajak yang menjadi objek pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah pokok sengketa yang disampaikan pemohon banding pada waktu mengajukan permohonan keberatan. Masalah yang diajukan adalah berkisar kepada hal-hal yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan, tetapi ditolak oleh Pejabat Perpajakan. Dengan demikian sengketa pajak dapat dikategorikan atas:⁹³

- a. Sengketa karena kesalahan atau pelanggaran formal, yaitu sengketa ini terjadi jika perundang-undangan atau peraturan pelaksanaan mengenai perpajakan tidak dipatuhi, misalnya tidak membuat faktur pajak, atau nota retur, tidak membuat pemberitahuan impor barang, dan sebagainya. Pelanggaran peraturan formal ini dapat menjadi sengketa, jika pihak Pejabat Perpajakan menerapkan koreksi dan atau sanksi administrasi berupa denda berdasarkan peraturan yang berlaku. Sengketa formal biasanya disebabkan karena terdapat perbedaan persepsi, penafsiran ketentuan perundang-undangan ataupun penerapan peraturan yang tidak diterima oleh Wajib Pajak. Atau dapat juga disebabkan oleh pelaksanaan penagihan utang, sita, atau lelang.
- b. Sengketa karena kesalahan atau pelanggaran material, kemungkinan lebih disebabkan kesalahan bersifat kuantitatif misalnya dalam perhitungan, kesalahan pemberitahuan mengenai pajak-pajak terutang, tidak terdapat data pembanding untuk nilai transaksi, atau perhitungan denda administrasi, perhitungan menurut norma dengan besaran persentase yang diterapkan dan lainnya.

⁹² *Ibid.*, hal. 73

⁹³ *Ibid.*

Dari pengertian tersebut di atas sengketa pajak yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak adalah sengketa antara Wajib Pajak dengan Pejabat Perpajakan sebagai Wakil Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara (untuk memungut pajak) disebabkan oleh penerbitan penetapan atau keputusan pajak. Dengan diterbitkannya penetapan atau keputusan tersebut Wajib Pajak menganggap bahwa telah terjadi penyimpangan atau penafsiran yang berbeda atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehinggalah sulit untuk diterima dan menjadi alasan tidak menyetujui atau menolak keputusan tersebut.

4. Hukum Acara Pengadilan Pajak

Hukum Acara Pengadilan Pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yang meliputi Kuasa Hukum, Banding, Gugatan, Persiapan Persidangan, Pemeriksaan, Pembuktian, Putusan, dan Pelaksanaan Putusan.

4.1. Kuasa Hukum

Sengketa Pajak, sebagaimana telah dibahas di atas melibatkan orang atau badan sebagai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk berhadapan dengan Pejabat yang berwenang. Dalam menyelesaikan sengketa pajak di Pengadilan Pajak para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh 1 (satu) atau lebih Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak. Yang dimaksud dengan Kuasa Hukum adalah orang perorangan yang telah mendapat izin menjadi kuasa hukum dari Ketua dan memperoleh Surat Kuasa dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan atau mewakili mereka dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007, untuk dapat menjadi Kuasa Hukum, orang perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Memiliki izin Kuasa Hukum;
- c. Memiliki Surat Kuasa Khusus yang asli dari pihak yang bersengketa;
- d. Mempunyai pandangan luas dan keahlian tentang peraturan perundangundangan di bidang perpajakan;
- e. Berijazah Satjana atau Diploma IV dan perguruan tinggi yang terakreditasi;
- f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari POLRI atau instansi yang berwenang;
- g. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengecualian yang diatur dalam menjadi kuasa hukum sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK01/2007, yaitu:

- a. Persyaratan untuk dapat menjadi Kuasa Hukum tidak diperlukan dalam hal mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai atau pengampu.
- b. Seseorang yang baru pertama kali mendampingi atau mewakili Pemohon Banding/ Penggugat, meskipun belum terdaftar atau memperoleh ijin sebagai Kuasa Hukum, namun dalam sidang berikutnya harus sudah Terdaftar atau memperoleh ijin sebagai Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

4.2. Banding

Hak untuk mengajukan Banding merupakan hal yang terpenting untuk diketahui dalam Hukum Acara. Kiranya harus jelas siapa yang mempunyai hak banding, dalam hal apa banding itu dapat dilakukan dan kapan atau bilamana banding tidak dibenarkan. Mengenai hal itu kiranya perlu untuk dicermati ketentuan yang ada dalam Pasal 1, 35, 36, 37, 38, 39, 44, dan 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak.

Banding adalah upaya hukurri terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku, sebagaimana ternyata pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yaitu:

- a. Harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- c. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal terima surat keputusan yang dibanding.
- d. Pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang dibanding.
- e. Banding hanya dapat diajukan apabila besarnya jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindahanbukuan (Pbk).

Di samping syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan banding, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Pemrosesan Surat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
2. Ditujukan kepada Pengadilan Pajak dengan melampirkan:
 - a. Salinan keputusan yang dibanding.
 - b. Bukti pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dan pajak yang terutang yang dibanding dengan data dan bukti-bukti pendukung.
 - c. Data dan bukti-bukti pendukung.
 - d. Surat kuasa bermaterai cukup, bila diwakili oleh kuasanya.
3. Pemohon banding dapat melengkapi Surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding.
4. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum persidangan dimulai, Pemohon Banding akan mendapat pemberitahuan sidang.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yang dapat mengajukan Banding, yaitu:

- (1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.
- (2) Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Pemohon Banding pailit.
- (3) Apabila selama proses Banding Pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan pemekaran usaha atau likuidasi dimaksud.

Dalam mengajukan Banding, Pemohon Banding memiliki hak-hak yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

- a. Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima keputusan yang dibanding.
- b. Pemohon Banding dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima salinan Surat Uraian Banding.
- c. Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis.
- d. Dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.
- e. Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar/ mendapat ijin Kuasa Hukum dan Ketua Pengadilan Pajak.
- f. Dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.

Terhadap Banding yang diajukan dapat dilakukan pencabutan, hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

- (1) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Banding yang dicabut tersebut, dihapus dan daftar sengketa melalui penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan putusan Majelis Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (3) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

4.3. Gugatan

Dalam bidang pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan Gugatan. Mengenai hal itu kiranya perlu untuk dicermati ketentuan yang ada dalam Pasal 1, 40, 41, 42, 43, 44, dan 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak.

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sebagaimana ternyata pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yaitu:

- (1) Harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Keputusan pelaksanaan penagihan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Gugatan juga dapat diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan adalah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
- (3) Terhadap 1 (satu) Keputusan pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
- (4) Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal terima surat keputusan pelaksanaan penagihan.
- (5) Pada Surat Gugatan dilampirkan Salinan Keputusan pelaksanaan penagihan.

Di samping syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan Gugatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Pemrosesan Surat Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

- (1) Gugatan diajukan dengan Surat Gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Ditujukan kepada Pengadilan Pajak dengan melampirkan:
 - a. Salinan keputusan yang digugat.
 - b. Data dan bukti-bukti pendukung lainnya.
 - c. Surat kuasa bermaterai cukup, bila diwakili oleh kuasanya.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yang dapat mengajukan Gugatan, yaitu;

- (1) Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.
- (2) Apabila selama proses Gugatan, Pemohon Gugatan meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dan ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Pemohon Gugatan pailit.
- (3) Apabila selama proses Gugatan Pemohon Gugatan melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan pemekaran usaha atau likuidasi dimaksud.

Dalam mengajukan Gugatan, Pemohon Gugatan memiliki hak-hak yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

- a. Pemohon Gugatan dapat melengkapi Surat Gugatannya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima keputusan yang digugat.
- b. Pemohon Gugatan dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima salinan Surat Uraian Gugatan.
- c. Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis.
- d. Dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.
- e. Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar/ mendapat ijin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- f. Dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.

Terhadap Gugatan yang diajukan dapat dilakukan pencabutan, hal ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

- (1) Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Gugatan yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan putusan Majelis Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

Banding dan Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan lainnya. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut atas pelaksanaan Penagihan Pajak tersebut ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan samapai dengan adanya putusan Pengadilan Pajak. Permohonan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus lebih dulu dari pokok sengketanya serta dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kerugian pada kepentingan Penggugat bilamana Penagihan Pajak tersebut dilaksanakan (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak).

4.4. Pemeriksaan

Pada penyelenggaraan Pengadilan Pajak di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, mengenal beberapa jenis pemeriksaan, yaitu:

a. Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Sidang Pengadilan Pajak dengan Acara Biasa, sebagaimana diatur pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Sifat terbuka untuk umum ini, berarti siapapun dapat menghadiri dan mendengarkan sidang yang berlangsung.

Majelis hakim akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai kelengkapan dokumen-dokumen, klarifikasi (kejelasan) tentang hal-hal yang dikemukakan dalam Banding atau Gugatan dalam penyelesaian Sengketa pajak.⁹⁴ Hal-hal yang berkaitan dengan Banding atau Gugatan selanjutnya diatur sebagai berikut:⁹⁵

- 1) Apabila hal-hal yang tertulis dalam surat Banding atau Gugatan tidak jelas, misalnya ditulis bukan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, hakim dapat memberikan putusan atas permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Tentang jangka waktu yang diperlukan dalam pengajuan Banding dibatasi selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, jangka waktu yang melewati ketentuan akan diputuskan tidak dapat diterima;
- 3) Satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat Gugatan, hal ini akan memudahkan pemberkasan masalah sengketa dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
- 4) Kelengkapan dokumen dan kejelasan/klarifikasi Gugatan dimaksud dapat diberikan dalam sidang. Meskipun pemberkasan masalah sengketa sudah diajukan dan proses sidang pengadilan sudah berjalan, jika hakim menganggap bahwa kelengkapan dokumen belum mencukupi, Pemohon Banding maupun Terbanding dapat menyampaikannya dalam sidang.
- 5) Setelah pemeriksaan dokumen pelengkapan dan klarifikasi atas perkara dilakukan dan dinyatakan -memenuhi syarat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pokok sengketa (materi perkara). Ketua Majelis Hakim menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya, dan harus diberitahukan kepada Pemohon Banding dan Terbanding baik saat sidang hari itu akan ditutup maupun melalui undangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti. Ketidakhadiran Terbanding, walaupun telah diberitahukan secara patut, bukan berarti sidang tidak dapat dilanjutkan atau perlu ditunda, kecuali kalau sidang hari itu diperuntukkan bagi penyerahan hasil rekonsiliasi.

⁹⁴ Rukiah Komariah dan Ali Purwito, *op. cit.*, hal 141.

⁹⁵ *Ibid.*

b. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Pemeriksaan dengan Acara Cepat diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis Hakim Tunggal. Tetapi saat ini Hakim Tunggal diganti dengan Majelis Hakim (3 orang), hal ini dilakukan untuk lebih menekankan adanya keadilan dalam berperkara di Pengadilan Pajak. Dalam Sidang Acara cepat pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap:⁹⁶

- 1) Sengketa Pajak tertentu;
- 2) Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Gugatan diterima, Gugatan harus sudah diproses. Apabila jangka waktu yang telah ditetapkan dilampaui, dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan seperti dinyatakan dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
- 3) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 atau kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dalam Putusan Pengadilan Pajak. Misalnya dalam putusan Majelis Hakim, ternyata bunga tidak diperhitungkan. Dalam prakteknya, Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan atas hal tersebut untuk dihitung kembali;
- 4) Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak;
- 5) Adanya kesalahan tulis atau angka-angka dalam perhitungan pajak-pajak terutang dan lain sebagainya.

4.5. Pembuktian dan Saksi

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak sudah diatur mengenai Pembuktian dan Saksi-saksi untuk pemeriksaan di persidangan, sebagaimana diatur pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 143.

a. Pembuktian

Pembuktian dapat didefinisikan dengan cara yang tepat (menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan pembuktian) yaitu menentukan eksistensi fakta-fakta yang relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan akhir nanti, di samping penerapan hukum (*rechtstoeoassing*) serta kadang kala menemukan hukum (*rechtsvinding*).⁹⁷ Sedangkan membuktikan atau memberikan pembuktian adalah penggunaan alat-alat pembuktian tertentu untuk memberikan suatu tingkatan kepastian yang sesuai dengan penalaran tentang eksistensi fakta-fakta (hukum) yang disengketakan.⁹⁸

Pembuktian diperlukan sebagai sarana untuk membantu menemukan kebenaran dan menilai kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan alat bukti. Mengenai alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

- 1) Alat bukti dapat berupa:
 - (a) Surat atau tulisan;
 - (b) Keterangan ahli;
 - (c) Keterangan para saksi;
 - (d) Pengakuan para pihak; dan/ atau
 - (e) Pengetahuan Hakim.
- 2) Penjelasan alat bukti:
 - a) Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:
 - (1) Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut Peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.
 - (2) Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.
 - (3) Surat keputusan atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

⁹⁷ Sri. Y. Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2009), hal. 50.

⁹⁸ Indoharto, *Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 185.

- (4) Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk disebutkan di atas (huruf a, b, dan c) yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.
- b) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
- c) Keterangan para saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh saksi.
- d) Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
- e) Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Penyampaian alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak diatur pada Pasal 72 dan Pasal 76 dalam Undang-undang tersebut, dinyatakan sebagai berikut:

- a. Alat bukti berupa surat atau tulisan disampaikan atas Permintaan para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak yang bersengketa.
- b. Ketua Majelis/ Hakim Tunggal dapat meminta alat bukti yang diperlukan dalam persidangan kepada para pihak yang bersengketa.
- c. Dalam hal Seorang Ahli atau Saksi memberikan alat bukti berupa keterangan tertulis maupun lisan, ia harus mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Majelis/ Hakim Tunggal.

b. Saksi

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, diatur ketentuan mengenai saksi-saksi dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu:

- (1) Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, Hakim Ketua melanjutkan persidangan.
- (4) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, serta Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa

keterangan dan saksi dimaksud, Hakim Ketua dapat meminta bantuan Polisi untuk membawa saksi ke persidangan.

Tata cara saksi dalam persidangan, sebagaimana diatur pada Pasal 56, Pasal 61, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, mengatur bahwa:

- a. Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
- b. Hakim Ketua menanyakan kepada saksi identitas lengkap dan hubungan kerja dengan Pemohon Banding/ Penggugat atau dengan Terbanding/Tergugat.
- c. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan.
- d. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua.
- e. Apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.
- f. Apabila Pemohon Banding atau Penggugat atau Saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Hakim Ketua menunjuk ahli bahasa.
- g. Dalam hal Pemohon Banding atau Penggugat atau Saksi ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai bergaul dengan Pemohon Banding atau Penggugat atau Saksi, sebagai ahli alih bahasa.
- h. Dalam hal Pemohon Banding atau Penggugat atau Saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim Ketua dapat memerintahkan Panitera menuliskan pertanyaan atau teguran kepada Pemohon Banding atau Penggugat atau Saksi, dan memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada Pemohon Banding atau Penggugat atau Saksi dimaksud, agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.
- i. Saksi dan ahli alih bahasa sebagaimana dimaksud pada angka 6,7, dan 8 harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan.

Hal-hal yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, adalah:

- (1) Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan salah satu pihak yang bersengketa;
- (2) Istri atau suami dari pemohon Banding atau Penggugat meskipun sudah bercerai;
- (3) Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
- (4) Orang sakit ingatan.

Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan sebagaimana diatur pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak.

4.6. Putusan

Apabila tahapan-tahapan pembuktian dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan dirasa cukup, yang kemudian dilakukan adalah pelaksanaan rapat permusyawaratan untuk menyusun putusan. Mengenai putusan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TIN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak telah ditentukan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Dari ketentuan Pasal 77 tersebut dapat dilihat bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, tentu saja bahwa putusan itu menyangkut pokok perkaranya dan berbeda dengan putusan sela yang dimaksudkan semata-mata untuk memperlancar jalannya proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara.⁹⁹ Apabila sebuah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut tentu memiliki beberapa konsekuensi, di antaranya:¹⁰⁰

- a. Putusan tersebut tidak mungkin diajukan upaya hukum lagi kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum biasa;
- b. Putusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atau pengesahan dari lembaga lain;
- c. Putusan tersebut dapat dilaksanakan.

⁹⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *op. cit.*, hal. 180.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 181.

Di samping putusan akhir tersebut, Pengadilan Pajak juga dapat mengeluarkan putusan sela berkaitan dengan permohonan penggugat untuk melakukan penundaan terhadap tindak lanjut pelaksanaan Penagihan Pajak. Dengan demikian, apabila mengikuti ketentuan tersebut, yang dapat menjadi putusan sela adalah berkaitan dengan skorsing terhadap tindakan penagihan.

Pengambilan Putusan Pengadilan Pajak harus dilakukan dengan dasar yang telah diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.
- b. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila majelis didalam mengambil putusan dengan dengan musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.

Hakim dalam memutus sengketa pajak selain harus berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tidak boleh memihak kepada pihak siapa pun dalam memutus suatu sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 1945 yang berbunyi:¹⁰¹ Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dan pengaruh kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu Hakim dalam memutus sengketa pajak di Pengadilan Pajak harus merdeka (bebas) dan tidak memihak (impartial). Penegasan mengenai kekuasaan hakim yang harus merdeka tersebut diatur pada Pasal 5 Juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

¹⁰¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 dengan Amandemennya*, Ps. 24 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan Sekretaris/Panitera.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Ketentuan-ketentuan tersebut mempertegas bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan (yang kemudian telah diubah menjadi Kementerian Keuangan) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus sengketa pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak tidak memihak (*impartial*) dan Hakim tidak boleh diintervensi dalam memutus sengketa pajak.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak juga mengatur macam-macam putusan Pengadilan Pajak. Macam-macam putusan itu diatur pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi:

Pasal 80

- (1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
 - a. menolak;
 - b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - c. menambah Pajak yang harus dibayar;
 - d. tidak dapat diterima;
 - e. membetulkan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/ atau
 - f. membatalkan.
- (2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau kasasi.

Macam-macam putusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TIN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, tersebut didasarkan atas isi putusan:¹⁰²

- a. Putusan pengadilan isinya menolak Banding atau Gugatan. Atau dengan kata lain Gugatan ini ditolak yang berarti bahwa Majelis Hakim atau Hakim Tunggal yang memeriksa dan menangani sengketa itu mempunyai pendirian yang berseberangan dengan pendirian/ dalil.
- b. Putusan pengadilan isinya mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Banding atau Gugatan. Ini berarti bahwa Majelis Hakim atau Hakim Tunggal yang memeriksa dan menangani sengketa itu mempunyai pendirian yang sependapat dengan Pemohon Banding atau Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya. Karena sependapat atau sama dengan pendirian Pemohon Banding ataupun Penggugat, maka permohonan Banding atau Penggugat dikabulkan.
- c. Putusan berisi menambah pajak yang harus dibayar. Ini berarti Majelis Hakim atau Hakim Tunggal yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa pajak itu mempunyai pendapat bahwa apa yang ada dalam keputusan yang digugat itu tidak benar. Ketidakbenaran itu terutama menyangkut besaran pajak yang seharusnya dibayar oleh Pemohon Banding atau Penggugat. Oleh karenanya dalam putusan itu dimuat kewajiban kepada Pemohon Banding atau Penggugat untuk membayar kekurangan jumlah pajak sebagaimana yang seharusnya.
- d. Putusan berisi bahwa Banding atau Gugatan tidak dapat diterima. Apabila sebuah putusan pengadilan itu berisi tidak dapat diterimanya permohonan Banding atau Gugatan seseorang, ini berarti bahwa ada persyaratan-persyaratan tertentu yang berkaitan dengan Banding atau Gugatan itu tidak dipenuhi, sehingga permohonan Banding atau Gugatannya tidak dapat diterima.
- e. Putusan pengadilan berisi membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perikatan pajak (utang pajak) yang timbul karena undang-undang berdasarkan ajaran material tidak akan dapat batal dengan Surat Ketetapan Pajak menurut ajaran formal, hanya akan hapus apabila Surat Ketetapan Pajak itu dibatalkan.¹⁰³ Apabila sebuah Surat Ketetapan Pajak akan dibatalkan, maka pembetulan itu tentu harus didasarkan ketentuan yang berlaku.
- f. Putusan pengadilan yang berisi pembatalan. Dalam putusan itu dimuat pembatalan keputusan yang menjadi objek sengketa. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam hal perikatan pajak, tidak dikenal perikatan yang batal demi hukum. Oleh karena itu apabila ada keputusan yang salah, yang mungkin dilakukan adalah pembatalan. Perintah pembatalan tentu dimintakan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang berwenang.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 188.

¹⁰³ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT Eresco, 1992), hal. 59

Putusan Pengadilan Pajak, sebagaimana telah diatur pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TIN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, harus memuat:

- (1) Kepala Putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- (2) Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/ atau identitas lainnya dari Pemohon Banding atau Penggugat;
- (3) Nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
- (4) Hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
- (5) Ringkasan Banding atau Gugatan dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atau Surat Bantahan yang jelas;
- (6) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- (7) Pokok sengketa;
- (8) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- (9) Amar putusan tentang sengketa; dan
- (10) Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadir para pihak.

Jangka waktu pengambilan keputusan, sebagaimana diatur pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
- b. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.
- c. Dalam hal-hal khusus, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding dan Gugatan diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- d. Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan Penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.
- e. Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - 1) 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui.
 - 2) 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.
 - 3) Putusan/ penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan berupa membetulkan kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima.

- f. Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak, berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.
- g. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak dimaksud, Pemohon Banding atau Penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada peradilan yang berwenang.

Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, apabila hal ini dilanggar maka putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak. Setelah Putusan Pengadilan Pajak diucapkan maka putusan tersebut dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, maka Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.
- (2) Apabila Putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (3) Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.
- (4) Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tersebut, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

4.7. Upaya Hukum

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, menjelaskan Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap itu berarti setara dengan putusan tingkat kasasi. Oleh karena itu

terhadap Putusan Pengadilan Pajak tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum biasa, yaitu kasasi. Namun bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Dengan demikian diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak yang terjadi. Dalam Hukum Acara yang berlaku di lingkungan peradilan di Indonesia, upaya hukum berupa Peninjauan Kembali dikenal sebagai upaya hukum luar biasa. Tidak semua sengketa atau perkara dapat begitu saja diajukan upaya hukum ini.¹⁰⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, upaya hukum Peninjauan Kembali diatur dalam Bab IV Bagian Kesepuluh mengenai Pemeriksaan Peninjauan Kembali, yakni dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak. Hal tersebut berarti berlaku *lex specialis derogat lex generalis*, di mana hal yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, khususnya mengenai Hukum Acara bagi upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diterapkan dengan mengalahkan ketentuan yang berlaku umum, yakni Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.¹⁰⁵ Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

¹⁰⁴ Y. Sri. Pudyatmoko, *op. cit.*, hal. 196.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

- (1) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
- (2) Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
- (3) Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Pihak-pihak yang bersengketa dalam mengajukan permohonan atas Peninjauan kembali harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

- (1) Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
- (2) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- (3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak, dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menambah pajak yang harus dibayar;
- (4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- (5) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada pengajuan permohonan atas Peninjauan Kembali, jangka waktu dalam Peninjauan Kembali diatur pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak. Dalam pasal tersebut diatur bahwa:

- (1) Pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu

paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Pemrosesan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189 tentang Pengadilan Pajak, diatur pada Pasal 92. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

BAB III

Kontrak Karya di Indonesia

A. Kontrak Karya Pertambangan Non Migas:

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, LN Nomor:1 Tahun 1967, TLN Nomor: 2818 tentang Penanaman Modal Asing sebagai perubahan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor : 78 Tahun 1958 dimulailah babak baru dalam bidang pengusahaan dibidang pertambangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, LN Nomor:1 Tahun 1967, TLN Nomor: 2818 ini yang menyatakan bahwa : "Penanaman Modal Asing dibidang Pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan yang berlaku"¹⁰⁶

Istilah Kontrak Karya merupakan terjemahan dari kata *work of contract*. Sri Woelan Aziz dalam buku Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, yang berjudul *Perancangan Kontrak* mengartikan Kontrak Karya adalah :¹⁰⁷

"suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional."

Definisi tersebut disempurnakan oleh Salim HS, yaitu:¹⁰⁸

Kontrak karya adalah suatu kontrak yang di buat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

¹⁰⁶ Pemerintah RI, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 LN Nomor:1 Tahun 1967, TLN Nomor: 2818 tentang PMA", pasal 8 ayat (1);

¹⁰⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 63.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Sehingga berdasarkan definisi tersebut, yang tidak hanya mengatur kerja sama antara badan hukum asing dengan badan hukum Indonesia, tetapi mengatur mengenai:

- a. Adanya kontraktual, yaitu kontrak yang di buat oleh para pihak.
- b. Adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia dengan pihak asing dan atau gabungan antara asing
- c. dengan pihak Indonesia.
- d. Adanya objek, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan tambang di luar minyak dan gas bumi.
- e. Adanya jangka waktu di dalam kontrak.

Untuk lebih mendukung masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang pertambangan ini, maka menjelang akhir tahun 1967. Pemerintah mengundangkan Undang-undang No.11 Tahun 1967, LN Nomor 22 Tahun 1967, TLN Nomor 2831 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagai penyempurnaan Undang-undang No.37 Prp.1960 yang belum berhasil menarik minat para investor.

Dengan demikian keikutsertaan pihak asing dibidang pertambangan ini, dimungkinkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor, apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang Kuasa Pertambangan."¹⁰⁹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 1967 tersebut, secara tegas diatur tentang :

- a. Peluang keikutsertaan pihak asing dalam perusahaan pertambangan di Indonesia, hal ini, adalah bersifat fakultatif, maksudnya sepanjang

¹⁰⁹ Pemerintah RI, Undang-undang No.11 Tahun 1967, LN Nomor 22 Tahun 1967, TLN Nomor 2831 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara selaku pemegang KP (Kuasa Pertambangan) belum mampu melaksanakannya sendiri;

- b. **Perjanjian Karya (Kontrak Karya) dengan pihak lain (asing) ini, mempunyai alas hak berdasarkan penunjukan menteri (ijin yang bersifat Publik). Jadi tanpa adanya penunjukan menteri, tidak akan pernah ada Kontrak Karya.**
- c. **Instansi Pemerintah sebagai pihak dalam Kontrak Karya ini adalah instansi yang berada dibawah Menteri, yaitu Instansi yang ditunjuk oleh Menteri.¹¹⁰ Oleh sebab itu maka Kontrak Karya dilakukan dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara (PN Tambang Batubara), Perusahaan Negara Tambang Timah (PN Timah) yang saat ini telah berubah status menjadi PT Persero (PT.Timah Tbk.) dan Perusahaan Negara Aneka Tambang (PN ANTAM).**
- d. **Kerjasama pengusahaan pertambangan antara Pihak Lain dengan instansi Pemerintah ditujukan bukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi terutama ditujukan untuk upaya penyelidikan umum dan eksplorasi sebagai usaha inventarisasi kekayaan alam. Sedangkan untuk mencari keuntungan diserahkan kepada kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Tambang Negara (Penjelasan Umum Butir 3 huruf a.).¹¹¹**

Sebagaimana penjelasan pasal 10 ayat (1) di atas, maka pada pasal 10 ayat (2) UU No.11 Tahun 1967 dinyatakan bahwa :

"Dalam mengadakan Perjanjian Karya dengan kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, instansi pemerintah atau perusahaan Negara berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh

¹¹⁰ *Ibid.* Pasal 5 huruf a

¹¹¹ *Ibid.* Penjelasan Umum Butir 3 huruf a.

menteri"¹¹²

Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (2) UU No.11 Tahun 1967 diatas, secara tegas diatur pula tentang :

- a. Bentuk kerjasama Pengusahaan Pertambangan dimaksud, adalah antara pemegang Kuasa Pertambangan (Instansi Pemerintah / Perusahaan Negara dengan kontraktornya, adalah suatu kerjasama dalam bentuk “Perjanjian Karya”.
- b. Pelaksanaan Perjanjian Karya ini, hams tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (berpegang pada pedoman, petunjuk dan syarat yang ditentukan);

Selanjutnya di dalam Pasal 10 ayat (3) dinyatakan bahwa;

“Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang telah ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan / atau perjanjian karyanya berbentuk PMA”.¹¹³

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ayat (3) di atas, maka secara tegas diatur pula antara lain :

- a. Bahwa Perjanjian karya, mulai dapat berlaku setelah disahkan oleh pemerintah yang sebelumnya hams dimintakan persetujuan dari DPR selaku lembaga yang mewakili Rakyat sebagai pemiliknya.
- b. Pengesahan ini dapat dilakukan oleh Menteri atas pelimpahan dari Presiden selaku Kepala Pemerintahan atau top administrator yang menjalankan pemerintahan;
- c. Untuk perjanjian karya yang berbentuk PMA dan yang ditentukan dalam pasal 13 UU No. 11 tahun 1967 yaitu MIGAS dan Radio Aktif hams dikonsultasikan dengan DPR;

¹¹² *Ibid* Pasal 10 ayat (2).

¹¹³ *Ibid*, Pasal 10 ayat (3).

- d. Berarti untuk perjanjian karya di luar Migas dan Radio Aktif serta bukan dalam bentuk PMA maka untuk pengesahannya tidak diperlukan lagi adanya konsultasi dengan DPR.

Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut, yang membuka kesempatan pada para investor baik PMA maupun PMDN, dalam pelaksanaannya, ternyata pada awalnya membuat para investor tidak mudah begitu saja menerimanya, hal ini disebabkan antara lain :

- a. Adanya perubahan dari status mereka, yang semula sebagai pemegang "Hak Konsesi Pertambangan" berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 5 A *Indische Mijn Wet Stb. 1899 No. 214 (Undang-undang Pertambangan di era Pemerintahan Hindia Belanda)*; menjadi Kontraktor Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara Pertambangan yang bertindak selaku Pemegang Kuasa Pertambangan atas nama Pemerintah sesuai dengan UU No.11 Tahun 1967.
- b. Selanjutnya Dalam UU No.11 tahun 1967, ditegaskan pula bahwa bahan galian yang ditemukan investor pada saat eksplorasi dan eksploitasi kepemilikannya tetap berada pada bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk menjadi pemilik bahan galian yang diusahakannya tersebut, mereka harus membayar "*Dead rent*"(Iuran Tetap) dan "*Royalty*" serta pajak pusat maupun pajak Daerah terlebih dahulu sesuai Pasal 52 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969. Sebelumnya, berdasarkan *Indische Mijn wet Stb.1899 No.214*, mereka langsung mempunyai hak kepemilikan atas bahan galian yang diproduksinya dan Negara hanya diberikan bagian sebesar 20 % dari total produksi yang dihasilkan; hal ini sesuai dengan Pasal 1

UU No.11 Tahun 1967 yang berbunyi:

“Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan alam nasional bangsa Indonesia yang dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹¹⁴

Untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor terhadap pola kerja sama baru berupa perjanjian karya atau Kontrak Karya (*contract of work*) ini, dimuat pula ketentuan yang mengatur tentang masalah teknis, keuangan, perpajakan, ketenaga kerjaan, lingkungan, masalah umum, ketentuan hukum, yang kesemuanya diberlakukan terus sepanjang masa berlakunya kontrak. Inilah sebenarnya suatu kepastian hukum yang diberlakukan kepada mereka.¹¹⁵

Dalam perkembangannya Kontrak Karya generasi awal ini, tercatat antara lain PT. Free Port yang melakukan kegiatan penambangan tembaga di Irian (Papua), PT. INCO yang melakukan penambangan bijih nikel di Sulawesi dan untuk penambangan batubara generasi I tercatat antara lain: *Arutmin, Berau Coal, Kendilo* dan *Indominco Mandiri*, kesemuanya ini berlokasi di Kalimantan (Kaltim dan Kalsel). Akhirnya karena keberhasilan PT.Free Port dan PT. INCO yang merupakan pionir generasi I KK (Kontrak Karya), maka pada awal tahun 1980 para investor asing mulai masuk ke Indonesia dan yakin akan kemantapan pada KK ini, hal tersebut terlihat dengan masuknya sejumlah besar PMA (Penanaman Modal Asing) yang bergerak dibidang pertambangan yang hingga saat ini perjanjian kontrak karya pertambangan terus berlangsung yang sudah mencapai pada generasi VIII. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan "Ketentuan-ketentuan tentang isi, wewenang, luas

¹¹⁴ *Ibid*, Pasal 1.

¹¹⁵ *Op. Cit.* Sutaryo Sigit, hal.108

wilayah dan syarat-syarat kuasa pertambangan serta kemungkinan pemberian jasa penemuan bahan galian baik langsung oleh Pemerintah maupun dalam rangka pemberian kuasa pertambangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah".¹¹⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada tiap-tiap generasi Kontrak karya terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk menjalankan usaha di bidang pertambangan umum, yaitu :

Kontrak karya pada Generasi I (tahun 1967) mengandung prinsip, antara lain sebagai berikut:

- a. **Perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin pemerintah.**
- b. **Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor.**
- c. Pembagian hasil dalam bentuk uang dalam jumlah bebas (tidak ditentukan besarnya) untuk tahun ke-1 sampai dengan ke-3, dengan ketentuan bahwa penghasil pemerintah untuk tahun ke-4 sampai dengan ke-10 sebesar 35%.
- d. Jangka waktu kontrak 30 (tigapuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Kontrak karya pada Generasi II (tahun 1968-1983) mengandung prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a. **Memungkinkan bekerja sama dengan pihak lain yang telah memegang kuasa pertambangan.**
- b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor.
- c. Pembagian hasil ditentukan berdasarkan tarif yang ditetapkan pada setiap kontrak karya.
- d. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.

Kontrak karya pada Generasi III (tahun 1983-1986) mengandung prinsip, yaitu

¹¹⁶ *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

sebagai berikut :

- a. Perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin pemerintah.
- b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II).**
- c. Perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin pemerintah.
- d. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II).**
- e. Pembagian hasil mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 352 tahun 1971.
- f. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.

Kontrak karya pada Generasi IV (tahun 1986-1994) mengandung prinsip, yaitu sebagai berikut :

- a. Perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin pemerintah (sama dengan generasi II).
- b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II).
- e. Pembagian hasil :
 - emas :1% dan harga jika US\$ 300/troi ons dan 2% dan harga jika US\$400/troi ons.
 - Perak : 1% jika harga US\$ 10/troi ons dan 2%/troi ons jika harga US\$15/troi ons.
- c. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.

Kontrak karya pada Generasi V (tahun 1994-1996) mengandung prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin pemerintah (sama dengan generasi II).

- b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II), tetapi ratio kewajaran utang (DER) 5: 1 untuk tidak kurang atau sama dengan \$200 juta investasi dan 8 : 1 untuk lebih dan \$200 juta.
- c. Pembagian hasil mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 1166.K/844/MPE/1992 tanggal 12 September 1992.
- d. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.

Kontrak karya pada Generasi VI (tahun 1996-1998) mengandung prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin pemerintah (sama dengan generasi II).
- b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II).
- c. Pembagian hasil mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 1166.K/844/MPE/1992 tanggal 12 september 1992 (sama dengan generasi V).
- d. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.

Kontrak karya pada generasi VII (tahun 1998-2004) mengandung prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a. Memungkinkan bekerjasama dengan pihak lain yang telah memegang kuasa pertambangan.
- b. Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II), tetapi ratio kewajaran utang (DER) 5 : 1 untuk tidak kurang atau sama dengan \$200 juta investasi dan 8 : 1 untuk lebih dan \$200 juta.

- c. Pembagian hasil mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 1166.K/844/MPE/1992 tanggal 12 September 1992 (sama dengan generasi V).
- d. Jangka waktu kontrak sama dengan generasi I.

Kontrak karya Generasi VIII (tahun 2004-sekarang) mengandung prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut :

- a. Perusahaan negara sebagai pemegang kuasa pertambangan sedangkan perusahaan swasta bertindak sebagai kontraktor.
- b. Manajemen di tangan kontraktor dan resiko operasional di tanggung oleh kontraktor.
- c. Pembagian hasil dalam bentuk uang atas dasar perbandingan pemerintah / perusahaan negara : kontraktor = 60% : 40% dengan ketentuan bahwa penghasil pemerintah tiap tahun tidak boleh kurang dari 20% hasil kotor.
- d. Jangka waktu kontrak 30 (tiga puluh) tahun untuk daerah baru dan 20 tahun untuk daerah lama.
- e. Penyisihan wilayah dilakukan 2 (dua) atau 3 (tiga) setelah jangka waktu tertentu.

Hak dan kewajiban yang terdapat pada subjek hukum dari kontrak karya merupakan suatu yang esensial. Subjek hukum kontrak karya adalah Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi dengan pihak asing atau gabungan dari pihak asing dan domestik. Sedangkan yang menjadi objek kontrak karya adalah kontrak-kontrak di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi, seperti pertambangan emas, tembaga, dan lain-lain. Dari keseluruhan Kontrak Karya tersebut tidak satupun persyaratan yang mengatur tentang kekhususannya terhadap pengenaan dan pemungutan pajak daerah.

PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan salah satu perusahaan dibidang pertambangan non migas yang mengadakan perikatan dengan Pemerintah

Republik Indonesia melalui Kontrak Karya yang mulai berlaku sejak ditanda tangannya kontrak yaitu tanggal 2 Desember Tahun 1986. Bila dilihat dari periode penanda tangan kontrak tersebut maka PT.Newmont Nusatenggara termasuk Kontrak Karya Generasi ke IV dengan segala persyaratan, hak dan kewajibannya diatur sebagaimana tercantum dalam persyaratan yang telah ditentukan.

B. Ciri-ciri perusahaan pertambangan berdasarkan prinsip Kontrak Karya

a. Ciri Khusus:

Pengusahaan pertambangan memiliki ciri khusus bila dibandingkan dengan kegiatan usaha di sektor lain (perdagangan, industri pabrikan, pertanian, kehutanan, perkebunan, jasa, dan lain-lain), yaitu :

- Padat modal
- Padat teknologi
- Beresiko tinggi
- Pengembalian modal lambat
- Sensitif terhadap perubahan situasi

Sehingga dalam melakukan penelitian/eksplorasi cadangan bahan galian yang layak untuk ditambang, diperlukan modal yang cukup besar, dan apabila kegiatan penelitian yang dilakukan tidak mendapatkan hasil yang baik (gagal), maka modal yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali atau meminta ganti rugi kepada pemerintah sebagai pemilik bahan galian. Hal ini merupakan resiko dalam kegiatan usaha pertambangan.

b. Tersedianya modal yang besar.

Pada umumnya lokasi bahan galian berada di daerah terpencil, dimana prasarana dan saran belum tersedia, sehingga untuk mendapatkan cadangan yang ekonomis perlu dilakukan eksplorasi yang membutuhkan waktu dan dana yang cukup besar. Pemerintah atau swasta nasional belum mampu melakukan investasi di sektor pertambangan ini.

c. Pemasaran hasil produksi;

Hasil produksi pertambangan belum seluruhnya dapat dipasarkan atau dikonsumsi di dalam negeri, karena untuk dapat dipergunakan di dalam negeri masih diperlukan proses lebih lanjut di pabrik pengolahan. Sedangkan untuk membangun pabrik yang dapat mengolah hasil produksi tambang memerlukan modal yang sangat besar. Disamping itu, untuk melakukan pemasaran produk hasilnya diperlukan jaringan pemasaran yang handal dan kompleks. Jaringan pemasaran ini, pada umumnya hanya dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan multinasional.

Atas dasar beberapa butir di atas, peran investor asing di sub sektor pertambangan mineral dan batubara sangat dibutuhkan. Diharapkan dengan masuknya investor asing, akan terjadi penambahan kesempatan kerja, alih teknologi kepada bangsa Indonesia, perekonomian rakyat setempat yang meningkat, dan mempercepat inventarisasi potensi bahan galian serta pemanfaatannya untuk kemakmuran rakyat.

C. Dasar Hukum Kontrak Karya

Di dalam UU Dasar 1945, Pasal 33 Ayat c, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.¹¹⁷

Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, disebutkan bahwa “Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan YME,

¹¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Lengkap, Jakarta, PT. Suka Buku, 2010

adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹¹⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa bumi dan kekayaan alam yang juga terdiri dan endapan-endapan bahan galian, dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1967, dinyatakan bahwa : Pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital dilakukan oleh negara. Menteri atas nama pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai Kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara.¹¹⁹ Bila dikaji lebih lanjut maka pasal ini lah yang menjadi dasar untuk melaksanakan kontrak karya, baik dengan pihak pemodal dalam negeri maupun asing.

Dasar Hukum Aplikasi Kontrak Karya

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, LN Nomor:1 Tahun 1967, TLN Nomor: 2818 tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967, pasal 1

¹¹⁹ *Ibid*, pasal 4 ayat (1)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang jangka waktu Perusahaan Penanaman Modal Asing.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
11. Peraturan-peraturan yang di buat oleh Menteri Investasi/BKPM.

D. Kontrak Karya sebagai bentuk dari suatu perikatan

Pengertian "kontrak" yang lebih dikenal dengan istilah "perjanjian", dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²⁰

Subekti menamakan perjanjian sebagai persetujuan atau dua kata tersebut adalah sejenis dan kata "kontrak" mempunyai arti lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹²¹

Banyak pihak merasakan bahwa rumusan dalam KUH Perdata ini kurang lengkap, karena tidak menjelaskan adanya asas konsensualisme, yang menimbulkan akibat hukum. Karena itu Soedjono Dirdjosisworo berusaha memberi definisi yang sederhana tetapi cukup jelas sebagai berikut:

¹²⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit*

¹²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Itermasa, Jakarta, 2001, hlm 1 yang menamakan perjanjian sebagai persetujuan atau dua kata tersebut adalah sejenis. Perkataan kontrak mempunyai arti lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis

"Kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya."¹²²

Kontrak Karya yang dibuat dan ditanda tangani oleh PT. Newmont Nusatenggara dan Pemerintah Indonesia termasuk kedalam kontrak yang bersifat konsensus (kesepakatan) dengan persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 1320 KUH Perdata¹²³ yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengatur mengenai objek dari suatu perjanjian. Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut harus dibatalkan. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Sedangkan bila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu untuk dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang merasa dirugikan haknya karena menganggap yang menjadi obyek perikatan tidak sesuai lagi dengan yang diperjanjikan. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat, selama tidak

¹²² Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Internasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 29.

¹²³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980, pasal 1320.

dibatalkan atas permintaan pihak yang meminta pembatalan. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* atau *vernietigbaar*. Ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan.¹²⁴ Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas. Perkataan ini berasal dari perkataan *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualitas dimaksudkan bahwa setiap perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan di dalam pembuatan perjanjian tersebut. Dengan perkataan lain bahwa tanpa adanya kesepakatan maka tidak akan lahir suatu perikatan.

Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem, maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dan substansi Pasal 1338 (1) KUH Perdata harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain yang terdapat di KUH Perdata, yaitu:

- a. Pasal 1320, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak);
- b. Pasal 1335, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan suatu causa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- c. Pasal 1337, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusialaan atau ketertiban umum;
- d. Pasal 1338 (3), yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan

¹²⁴ Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 146-147.

dengan itikad baik;

- e. Pasal 1339, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan;
- f. Pasal 1347, mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak.

Apabila mengacu rumusan Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang dibingkai oleh pasal-pasal lain dalam satu kerangka sistem hukum kontrak (vide Pasal 1320, 1335, 1337, 1338 (3) dan 1339 BW), maka penerapan asas kebebasan berkontrak ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Hal ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak;
- b. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh para pihak, kontrak harus mempunyai *causa*;
- c. Tidak mengandung *causa* palsu atau dilarang oleh undang-undang;
- d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum;
- e. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian yang harus dipahami dan perlu menjadi perhatian, bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut hendaknya dibaca/diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para pihak dalam keadaan seimbang-proporsional. Asas ini secara filosofis tidak memperbolehkan apabila dalam suatu

perjanjian terdapat ketidak seimbangan, ketidak adilan, ketimpangan, posisi berat sebelah dan lainlain, yang pada intinya menempatkan salah satu pihak di atas pihak yang lain, apabila hal itu terjadi, maka justru merupakan pengingkaran terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri.

Hal lain yang perlu untuk dikemukakan pula adalah mengenai daya mengikat kontrak sebagaimana dirumuskan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang. Menurut L.J. Van Apeldoorn,¹²⁵ ada analogi tertentu antara perjanjian atau kontrak dengan undang-undang. Hingga batas tertentu para pihak yang berkontrak bertindak sebagai pembentukan undang-undang (legislator swasta). Tentunya selain persamaan tersebut diatas, terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu terkait dengan daya berlakunya. Undang-undang dengan segala proses prosedurnya berlaku dan mengikat untuk semua orang dan sifat abstrak. Sementara itu kontrak mempunyai daya berlaku terbatas pada para pihak, selain itu dengan kontrak para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan konkrit.¹²⁶ Para pihak yang berkontrak dapat secara mandiri mengatur pola hubungan-hubungan hukum diantara mereka. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (vide Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakkan hukum (hakim, jurusita).

Menurut namanya, kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang bernama dan

¹²⁵ L.J. Apeldoorn, Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 155

¹²⁶ *Ibid*, him.156

tidak bernama.¹²⁷ Perjanjian bernama (*benoemd*) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yaitu diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang atau merupakan perjanjian yang terdapat dan dikenal dalam KUH Perdata dan undang-undang lain. Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Termasuk dalam perjanjian tidak bernama ini antara lain adalah Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya di bidang migas dan pertambangan non-migas, Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi antara PERTAMINA dan Investor dan Kontrak hal Beli Listrik antara PLN dan PERTAMINA dan Investor. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian tidak bernama ini diatur dalam satu ketentuan di KUH Perdata, yaitu Pasal 1319 yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.”¹²⁸

Dengan demikian, para pihak yang mengadakan kontrak tidak bernama ini tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata dan berbagai peraturan yang mengaturnya.

¹²⁷ Subekti, *op.cit*, hlmn.7

¹²⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit*.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan Masalah

- A. Kedudukan Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara Berkenaan dengan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pengertian kendaraan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, "Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor."¹²⁹

Sedangkan menurut definisi yang tercantum dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.¹³⁰

Dan kedua definisi tersebut terlihat bahwa pengertian kendaraan di dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.22 Tahun 2009), hanya memisahkan jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor saja; tidak menjelaskan secara rinci macam dan jenis kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan pengertian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada UU Nomor: 28 Tahun 2009 dijelaskan secara rinci, terinasuk di dalamnya kendaraan alat berat dan alat besar lainnya.

¹²⁹ Pasal 1 ayat 7 UU No.22 Tahun 2009

¹³⁰ Pasal 1 angka 13 UU No.28 Tahun 2009

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur mengenai jenis Pajak Provinsi sebagai berikut:

- a Pajak Kendaraan Bermotor;
- b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d Pajak Air Permukaan dan
- e Pajak Rokok¹³¹

Yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor (pasal 1 angka 12 UU No.28 tahun 2009); sedangkan yang dimaksud dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Oleh sebab itu setiap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor diperlakukan sebagai wajib pajak daerah dan wajib mentaati kewajibannya, sesuai dengan pasal 96 ayat (2)¹³² 4 UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

"Setiap wajib pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Konsekwensi dari tidak dipatuhinya pembayaran pajak daerah tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 ayat (1) ¹³³ UU Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa :

¹³¹ *Ibid*, pasal 2 ayat (1)

¹³² *Ibid*, pasal 96 ayat (2)

¹³³ *Ibid*, pasal 102 ayat (1)

"Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa."

Dengan demikian bahwa pemenuhan pembayaran pajak menjadi wajib hukumnya dan apabila tidak dipenuhinya pembayaran tersebut baik sebagian maupun seluruhnya akan berakibat dapat dilaksanakannya penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang pada tingkat akhirnya dapat dilaksanakan penyitaan dan lelang.

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 angka (xi) dan (xiii)¹³⁴ kontrak karya dinyatakan :

"Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, Perusahaan (PT.Newmont) membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut

- i Iuran tetap untuk Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan.
- ii Iuran eksplorasi / produksi (royalti) untuk Mineral yang diproduksi Perusahaan.
- iii Iuran eksplorasi / produksi tambahan atas Mineral yang diekpor.
- iv Pajak Penghasilan atas segala jenis keuntungan yang diterima atau diperoleh Perusahaan.
- v Pajak Penghasilan Perorangan.
- vi Pajak-pajak atas bunga, deviden dan royalti.
- vii Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barang-barang kena pajak.
- viii Bea Materai atas dokumen-dokumen yang sah.
- ix Bea Masuk atas barang-barang yang diimpor ke Indonesia.
- x Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk:
 - a Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan, dan

¹³⁴ *Ibid*, Pasal 13 angka 11 dan 13

- b Penggunaan tanah dan ruangan dimana Perusahaan membangun fasilitas untuk operasi penambangannya.
- xi Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- xii Pungutan-pungutan administrasi umum dan pembebanan-pembebanan untuk fasilitas atau jasa dan hak-hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah sepanjang pungutan-pungutan dan pembebanan-pembebanan itu telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- xiii Pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia.

Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 13 angka xi dan xiii¹³⁵ kontrak karya dinyatakan bahwa:

Angka xi: "Pungutan - pungutan, pajak - pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal persetujuan ini ditanda tangani".

Angka xiii : "Pajak atas pemindahan hak kepemilikan terhadap kendaraan-kendaraan bermotor dipungut oleh Pemerintah Daerah dimana kendaraan-kendaraan tersebut didaftarkan dengan tarif sesuai dengan peraturan-peraturan Pemerintah Daerah yang relevan."

Dan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara tegas dinyatakan sepanjang pungutan pajak Daerah tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya (pemerintah pusat) maka pungutan

¹³⁵ *Ibid* penjelasan pasal 13

pajak daerah tersebut adalah sah dan harus ditaati untuk dilaksanakan oleh semua orang.

Bahwa Kontrak Karya yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan PT.Newmont Nusatenggara adalah suatu kontrak yang masih berlaku dan sesuai pasal 1338 KUH Perdata merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. adalah suatu hal yang tidak terbantahkan dan harus ditaati kedua belah pihak. Namun demikian daya ikat dan perikatan (kontrak) tersebut sangat terbatas sifatnya yaitu hanya mengikat kedua belah pihak raja tidak untuk pihak-pihak lain.

Kontrak Karya yang dibuat dan ditanda tangani oleh PT.Newmont Nusatenggara dan Pemerintah Indonesia termasuk kedalam kontrak yang bersifat konsensus (kesepakatan) dengan persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 1320 KUH Perdata¹³⁶ yaitu:

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3 Suatu hal tertentu
- 4 Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengatur mengenai objek dari suatu perjanjian. Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut harus dibatalkan. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut hak dan kewajiban dan masing-masing pihak.

¹³⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980, pasal 1320

Sedangkan bila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu untuk dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang merasa dirugikan haknya karena menganggap yang menjadi obyek perikatan tidak sesuai lagi dengan yang diperjanjikan. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat, selama tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang meminta pembatalan. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* atau *vernietigbaar*. Ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan.¹³⁷ Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas. Perkataan ini berasal dan perkataan *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualitas dimaksudkan bahwa setiap perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan dan para pihak yang mengikatkan diri dalam pembuatan perjanjian tersebut. Dengan perkataan lain bahwa tanpa adanya kersepakatan maka tidak akan lahir suatu perikatan.

Berkaitan dengan suatu perikatan, pada pasal 1338 KUH Perdata¹³⁸ dinyatakan pula bahwa:

- Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Subekti,¹³⁹ cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan "semua" yang ada dimuka perkataan "perjanjian", hal itu seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita

¹³⁷ Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 146-147

¹³⁸ *Op. Cit.*, pasal 1338 KUH Perdata

¹³⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1995, hlm. 4-5

diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Padahal sebenarnya ada pembatasan terhadap kebebasan itu yaitu berupa apa yang dinamakan "ketertiban umum dan kesusilaan". Maksudnya bahwa boleh-boleh saja perjanjian itu bebas dibuat akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Disamping itu, yang penting pula untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dalam Pasal 1338 BW, tidaklah berdiri sendiri, asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dengan ketentuan lain terkait. Dalam praktik dewasa ini, acapkali asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan (kesan) pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang,¹⁴⁰ tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Menurut Soepomo¹⁴¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai landasan liberalisme, suatu sistem berdasarkan atas kepentingan individu. Mereka yang memiliki modal yang kuat menguasai mereka yang lemah ekonominya. Di dalam sistem liberal terdapat kebebasan yang luas untuk berkompetisi sehingga golongan yang lemah tidak mendapat perlindungan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, yaitu selalu dikaitkan dengan kepentingan umum.¹⁴²

Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem, maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 1338 (1) KUH Perdata harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-

¹⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: FH UI Pasacasarjana, 2003, hlm. 1-2

¹⁴¹ Darus Badruzaman, Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 43-44

¹⁴² *Ibid*, hlm. 110-111

pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu:

- a Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak);
- b Pasal 1335 KUH Perdata, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan suatu causa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- c Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusialaan atau ketertiban umum;
- d Pasal 1338 (3) KUH Perdata, yang menetapkan bahwa kontrak Harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- e Pasal 1339 KUH Perdata, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 KUH Perdata bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan;
- f Pasal 1347 KUH Perdata mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak

Apabila mengacu rumusan Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang dibingkai oleh pasal-pasal lain dalam satu kerangka sistem hukum kontrak (vide Pasal 1320, 1335, 1337, 1338 (3) dan 1339 KUH Perdata), maka penerapan asas kebebasan berkontrak ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Hal ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak;
- b Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak Harus mempunyai causa;
- c Tidak mengandung causa palsu atau dilarang undang-undang;
- d Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusialaan dan ketertiban umum;
- e Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian yang harus dipahami dan perlu menjadi perhatian,

bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata tersebut hendaknya dibaca/diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para pihak dalam keadaan seimbang-proporsional. Asas ini secara filosofis tidak memperbolehkan apabila dalam suatu perjanjian terdapat ketidak seimbangan, ketidakadilan, ketimpangan, posisi berat sebelah dan lain-lain, yang pada intinya menempatkan salah satu pihak di atas pihak yang lain, apabila hal itu terjadi, maka justru merupakan pengingkaran terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri.

Hal lain yang perlu untuk dikemukakan pula adalah mengenai daya mengikat kontrak sebagaimana dirumuskan Pasal 1338 (1) BW menyatakan bahwa, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang. Menurut L.J. Van Apeldoorn,¹⁴³ ada analogi tertentu antara perjanjian atau kontrak dengan undang-undang. Hingga batas tertentu para pihak yang berkontrak bertindak sebagai pembentukan undang-undang (legislator swasta). Tentunya selain persamaan tersebut diatas, terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu terkait dengan daya berlakunya. Undang-undang dengan segala proses dan prosedurnya berlaku dan mengikat untuk semua orang dan mempunyai sifat yang abstrak. Sementara itu kontrak mempunyai daya berlaku terbatas hanya pada para pihak, selain itu dengan kontrak para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan yang kongkrit.¹⁴⁴ Para pihak yang berkontrak dapat secara mandiri mengatur pola hubungan-hubungan hukum di antara mereka. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (vide Pasal 1320 BW) daya berlaku layaknya seperti undang-undang yang dibuat oleh legislator dan pemerintah, oleh karenanya harus

¹⁴³ L.J. Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 155

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm.156

ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakkan hukum (hakim/jurusita).

Selanjutnya bila dikatakan bahwa perikatan tersebut daya kekuatannya sama dengan undang-undang tentunya pernyataan tersebut betul adanya akan tetapi hanya untuk kedua belah pihak saja. Kondisinya akan sangat berbeda dengan undang-undang pada umumnya, dimana undang-undang merupakan produk dari DPR yang bertindak sebagai lembaga legislatif dan pemerintah dan lembaga eksekutif, sedangkan kontrak karya dibuat antara PT.Newmont Nusatenggara dan Pemerintah Indonesia (selaku Badan Hukum Publik) sehingga dapat dikatakan sebagai perikatan antara swasta dan Badan hukum publik yang sifatnya termasuk ruang lingkup hukum privat.

Adapun mengenai persetujuan DPR atas ditanda tangannya Kontrak Karya tersebut lebih merupakan suatu persyaratan dimana setiap orang atau Badan Hukum baik Swasta Nasional maupun Swasta Asing yang akan mengelola harta kekayaan Indonesia (termasuk usaha dibidang pertambangan) merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat"¹⁴⁵

Sebagai wujud persetujuan dan mewakili dad seluruh masyarakat Indonesia inilah yang dilakukan oleh DPR dalam memberikan persetujuan atas ditanda tangannya suatu Kontrak Karya, termasuk terhadap PT.Newmont Nusatenggara.

Menurut Lukman Santoso¹⁴⁶, Hukum Privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan titik berat pada kepentingan perorangan atau pribadi. Berbeda dengan undang-undang pada

¹⁴⁵ Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (3)

¹⁴⁶ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, PT.Bhuana Ilmu Populer Jakarta, hlmn.5

umumnya yang mempunyai daya ikat yang kuat ditandai dengan bahwa bila tidak ditaati oleh warga negara Indonesia maka dapat dikenai sanksi, hal inilah yang merupakan ciri dari golongan hukum publik yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan hukum privat. Sehingga apabila terjadi perselisihan antara hukum privat (perdata) dengan hukum publik maka hukum publiklah yang harus dimenangkan. Hal ini sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan *Lex Superiori derogate legi inferiori*¹⁴⁷ yang artinya peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya melumpuhkan peraturan perundangan yang lebih rendah tingkatannya.

Bahwa teori hukum lainnya yang mendukung adalah Teori norma hukum berjenjang dalam hal ini adalah *Stufenbau des Recht* dan Hans Kelsen dalam teorinya mengenai piramida berjenjang (*Stufenbau Theorie*) bahwa norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* (rangkaian proses pembentukan hukum) itu diakhiri suatu norma dasar tertinggi yang, karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum.¹⁴⁸

Stufenbau Theorie dan Hans Kelsen ini diwujudkan di dalam tata perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234 yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas¹⁴⁹:

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c Undang-Undang

¹⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hal. 43-44

¹⁴⁸ *Ibid*

¹⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, UU No. 12 tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Ps. 7 ayat (1)

- d Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e Peraturan Pemerintah;
- f Peraturan Presiden;
- g Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan urutan tata perundang-undangan tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Tidak adanya pencantuman Kontrak Karya dalam tata urutan perundang-undangan mengandung maksud bahwa Kontrak Karya bukan sebagai salah satu sumber hukum.
- 2 Bahwa kedudukan hukum Kontrak Karya hanya sebatas sebagai kontrak/perjanjian biasa saja yang hanya berlaku dan mengikat terhadap para pihak saja dan oleh karenanya Kontrak Karya harus tunduk kepada undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- B. Status Hukum Kontrak Karya yang Berkenaan dengan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Persidangan Sengketa Pajak PT Newmont Nusa Tenggara

Dari alasan pengajuan banding PT Newmont Nusa Tenggara (Pemohon Banding) maupun Tanggapan dalam Surat Uraian Banding oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusatenggara Barat (Terbanding) secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

Menurut Terbanding (Pemda Provinsi Nusatenggara Barat)

bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Terbanding adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

bahwa dalam Pasal 1 angka 45 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan sebagai berikut:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.";

bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan sebagai berikut:

"Jenis pajak Provinsi terdiri dari:

- a Pajak Kendaraan Bermotor ,
- b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d Pajak Air Permukaan dan
- e Pajak Rokok";

bahwa di dalam pasal 1 angka 12 dinyatakan bahwa:

"Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan danlatau penguasaan Kendaraan Bermotor";

bahwa kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 angka 13 adalah:semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan

darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bahwa di dalam Pasal 1 angka 14 berbunyi:

"Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor, sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;

bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah antara lain disebutkan sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa:

"Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak";

bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor"

bahwa adapun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut:

"Termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di

kawasan Bandara, Pelabuhan Laut, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perdagangan, dan sarana olah raga dan rekreasi;

Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak/ berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.";

bahwa didalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain disebutkan sebagai berikut:

1) Dalam Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun Tahun 2003 tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air disebutkan sebagai berikut:

"Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.";

bahwa adapun dalam Pasal 1 huruf d dijelaskan sebagai berikut:

"Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;

bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air disebutkan bahwa:

"Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air";

bahwa dari penjelasan pasal-pasal di atas, maka jelas bahwa kendaraan bermotor jenis alat berat/besar yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemohon Banding, merupakan objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan oleh karenanya wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

bahwa alasan Pemohon Banding yang mengatakan bahwa di dalam kontrak karya secara khusus mengatur masalah perpajakan sehingga bersifat "*lex specialis*" artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diatur dalam Kontrak Karya berlaku khusus (dipersamakan dengan Undang-undang); dalam hal tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan Undang-undang Perpajakan yang ada, menurut Terbanding pendapat tersebut adalah keliru, alasannya adalah sebagai berikut:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdata disyaratkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, dalam Pasal 1320 disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1 sepakat mereka yang mengikat dirinya
- 2 kecakapan untuk membuat perikatan
- 3 suatu hal tertentu
- 4 suatu sebab yang halal;

bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata dijelaskan bahwa pengertian "suatu sebab yang halal" adalah sebagai berikut:

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.";

bahwa pengertian undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 1337 ini adalah tentunya undang-undang yang mengatur tentang kepentingan publik;

bahwa oleh karenanya keliru apabila dikatakan bahwa Kontrak Karya bersifat "*Lex Specialis*", mengingat KUH Perdata melarang Kontrak Karya bertentangan dengan undang-undang;

bahwa selain itu dalam Pasal 3 ayat (1) Kontrak Karya dengan jelas isinya mengatakan bahwa perusahaan harus tunduk kepada undang-undang dan yurisdiksi pengadilan yang berlaku di Indonesia;

bahwa selengkapnya Pasal 3 ayat (1) Kontrak Karya berbunyi sebagai berikut:

"Perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk kepada undang-undang dan yurisdiksi pengadilan di Indonesia yang biasanya mempunyai kewenangan hukum atas perusahaan";

bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Terbanding untuk memungut Pajak Daerah kepada seluruh Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk dikenakan Pajak Daerah tanpa kecuali termasuk kepada Pemohon Banding, sehingga dengan demikian adalah keliru apabila dikatakan bahwa Kontrak Karya bersifat *Lex Specialis* dan dipersamakan dengan undang-undang, bagaimana mungkin Kontrak Karya yang sudah memosisikan diri untuk patuh kepada undang-undang dan yurisdiksi yang berlaku, dikatakan dipersamakan dengan undang-undang;

bahwa pendapat Kontrak Karya tidak tunduk pada azas *lex specialis* sehingga tidak dapat dipersamakan dengan undang-undang dikuatkan pula oleh Fatwa Mahkamah Agung sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/270/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 sehingga dengan demikian sudah jelas kedudukan Kontrak Karya tidak dapat dipersamakan dengan Undang-undang;

bahwa konstitusi Terbanding yakni Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan,

dalam Pasal 23A menyebutkan sebagai berikut:

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang";

bahwa dengan demikian maka jelas terhadap pemungutan pajak, dasar pemungutannya adalah Undang-undang bukan kontrak karya, kontrak karya disini tidak termasuk dalam pengertian undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar Tahun 1945, sehingga adalah keliru apabila dikatakan bahwa Kontrak Karya bersifat *Lex Specialis*;

bahwa dengan demikian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini sudah benar karena pengenaannya berdasarkan undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (undang-undang yang berlaku pada saat pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas sengketa ini), dan dan keseluruhan pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut tidak ada satupun pasal yang memberikan pengecualian kepada Pemohon Banding untuk dikecualikan dan pengenaan Pajak Daerah;

bahwa dengan demikian jika pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pemohon Banding ditetapkan berdasarkan Kontrak Karya maka hal ini tidak hanya bertentangan dengan Kontrak Karya itu sendiri, bertentangan pula dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun lebih jauh dari itu, BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945;

bahwa Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 yang digunakan Pemohon Banding untuk mendukung pernyataan tentang karakteristik Kontrak Karya tersebut, hanyalah merupakan surat himbauan semata, yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat membenarkan secara hukum tentang karekteristik Kontrak Karya tersebut,

mengingat Menteri Keuangan tidak mempunyai wewenang/kompetensi untuk menentukan hal tersebut;

bahwa kekeliruan pendapat mengenai *lex specialis* ini juga terkait dengan pendapat Pemohon Banding yang mengaitkan pengertian *lex specialis* tersebut dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal II Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai, serta Pasal 33A ayat 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa pengecualian pengenaan pajak yang diberikan oleh kedua Undang-undang tersebut terhadap pelaksana Kontrak Karya adalah bukan merupakan pengertian "*lex specialis*" tapi memang ditentukan demikian oleh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-undang Pajak Penghasilan untuk dikecualikan dan pengenaan pajak, hal mana tidak terdapat di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa dan seluruh pasal yang ada di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada satupun pasal yang memberikan pengecualian kepada Pemohon Banding selaku pelaksana Kontrak Karya untuk dikecualikan dari pengenaan pajak daerah;

bahwa adagium hukum yang menyatakan bahwa apabila terjadi konflik maka harus mendahulukan kepentingan publik dan pada kepentingan privat adalah sudah benar, mendahulukan kepentingan publik/umum yang lebih besar daripada kepentingan pribadi adalah merupakan bentuk keadilan yang sesungguhnya sehingga tentunya sangat tidak beralasan apabila pendapat tersebut dianggap keliru;

bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung yang dikutip oleh Pemohon Banding tidak dapat diterapkan dalam sengketa pajak ini;

bahwa peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang disebutkan oleh Pemohon Banding dalam surat banding yakni:

- a Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718;
- b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama kendaraan Bermotor;
- c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor;
- d Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985;

bahwa semuanya sudah tidak berlaku lagi, undang-undang yang berlaku pada saat pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas sengketa ini adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2009; Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga pengenaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang antara lain menyebutkan sebagai berikut:

"Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air";

bahwa maka pengertian "semua jenis jalan darat" di atas adalah sudah jelas tanpa perlu diterjemahkan lebih lanjut, pengertian "jalan" menurut Pemohon Banding dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut kami sangat tidak beralasan mengingat pengertian tersebut khusus ditujukan kepada Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 bukan kepada Undang-Undang lainnya;

bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam jaringan) terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, pengertian jalan dan darat di artikan sebagai berikut:

- Pengertian jalan antara lain adalah tempat untuk lalulintas orang (kendaraan dsb); perlintasan (dari suatu tempat ke tempat lain); yang dilalui atau dipakai untuk keluar masuk.
- Adapun pengertian darat disebutkan antara lain adalah bagian permukaan bumi yang padat; tanah yang tidak digenangi air; tanah dan bumi (sebagai lawan dari angkasa);

bahwa sehingga dengan demikian pengertian jalan darat adalah jalan tempat lalu lintas orang atau kendaraan (dan sebagainya) di permukaan bumi yang padat; bahwa selain itu pengertian jalan darat ini dipertegas pula di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yakni dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, Pelabuhan Laut, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perdagangan, dan sarana olah raga dan rekreasi";

bahwa oleh karenanya pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sudah tepat;

bahwa Kontrak Karya tidak dapat digunakan sebagai alasan/ dasar hukum dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak ini, mengingat sesuai penjelasan Pasal 31 angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

"Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.";

bahwa adapun pengertian pajak dan sengketa pajak disini, sesuai penjelasan Pasal 1 angka 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

"Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.";

bahwa oleh karenanya, sengketa pajak yang dapat diselesaikan di Pengadilan Pajak ini adalah atas suatu pengenaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku jadi bukan kepada Kontrak Karya;

bahwa dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Mr serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, maka apabila Pemohon Banding keberatan dengan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini maka seharusnya Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa menurut pendapat Terbanding, Pemohon Banding tidak dibenarkan lagi mengajukan banding atas ,pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengingat hal-hal sebagai berikut:

bahwa selain Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Terbanding juga diberi amanat oleh undang-undang untuk memungut pajak Iainnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok."

bahwa selain Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pemda Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenakan pula kepada Pemohon Banding Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tersebut pihak Pemohon Banding juga mengajukan keberatan dan banding, dasar

hukum yang digunakan oleh Pemohon Banding di dalam menolak baik terhadap pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maupun pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sama yakni karena adanya Kontrak Karya, Terhadap beberapa pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ada beberapa yang telah diajukan banding dan diputuskan Pengadilan Pajak yakni terhadap sengketa pajak dengan nomor: 22-030987-2007, 22-030551- 2007 serta 22-030004-2007, atas ketiga sengketa pajak tersebut Pengadilan Pajak telah memutuskan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa dasar penolakan Majelis Pengadilan Pajak adalah karena di dalam proses sidang banding atas sengketa tersebut pihak Pemohon Banding secara tegas dan jelas menyatakan tidak lagi mempermasalahkan pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh Terbanding, fakta pernyataan tidak mempermasalahkan lagi pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tersebut adalah sebagaimana tertuang didalam salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-14086/PP/M.V/22/2008 yang diucapkan tanggal 23 Mei 2008, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-14087/PP/M.V/22/2008 yang diucapkan 23 Mei 2008, serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-14088/PP/M.V/22/2008 yang diucapkan tanggal 23 Mei 2008, mohon menjadi catatan penting Majelis bahwa pernyataan tidak mempermasalahkan lagi pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tersebut diucapkan secara resmi dalam sidang Pengadilan Pajak yang kemudian dituangkan dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak sehingga pernyataan tersebut mengikat secara hukum;

bahwa oleh karena, dasar hukum yang digunakan Terbanding dalam pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sama yakni Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara substantif sama dengan Undang-undang Nomor : 28 Tabun 2009, dan juga dasar hukum

yang digunakan Pemohon Banding di dalam menolak, pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga sama yakni Kontrak Karya Pemerintah RI dengan Pemohon Banding, dan juga mengingat sengketa tersebut hanya terkait masalah yurisdiksi dan bukan masalah perhitungan maka tentunya apabila Pemohon Banding tidak mempermasalahkan lagi pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, maka tentunya tidak ada alasan lagi bagi Pemohon Banding untuk tetap mengajukan keberatan dan banding terhadap pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena hanya menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon Banding dan terkesan mempermainkan hukum;

bahwa terkait dengan sengketa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pengadilan Pajak dalam hal ini Majelis di Pengadilan Pajak sudah pernah mengeluarkan putusan yakni menolak permohonan banding Pemohon Banding atas seluruh banding yang diajukan oleh Pemohon Banding terkait dengan pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (46 putusan) yakni putusan nomor: Put. xxx/PP/M.IV/04/2010 sampai dengan nomor: Put.xxx/PP/M.IV/04/2010 yang seluruhnya diucapkan tanggal 30 Agustus 2010 (terlampir satu contoh Putusan yakni nomor xxxx/PP/M.IV/04/2010), atas putusan ini mohon menjadi pertimbangan Majelis dalam memutuskan permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak ini;

Menurut Pemohon Banding (PT.Newmont Nusatenggara)

Dasar Hukum Permohonan Banding

bahwa di dalam salah satu paragraph dari Pasal 13 Kontrak Karya yang ditanda tangani antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Banding, ditegaskan antara lain bahwa pemenuhan kewajiban pajak dari perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban formal dan material perpajakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berdasarkan Pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tersebut, atas keputusan keberatan, Pemohon Banding dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak, sebagaimana juga akan dijelaskan di bagian lain dari surat banding ini bahwa terkait dengan pajak daerah, maka peraturan yang berlaku di tahun 1986 (pada saat Kontrak Karya ini ditandatangani) adalah Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1957, dimana didalam Pasal 28 nya diatur

- "(1) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Tingkat ke-1 dimaksud Pasal 26, dapat diajukan surat permintaan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak di Jakarta menurut cara yang berlaku; terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah bawahan dapat diajukan surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas;
- (2) Surat Permintaan banding dimaksud ayat (1) diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud Pasal 26 dikirim kepada yang bersangkutan;
- (3) Terhadap pengiriman Surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas berlaku juga ketentuan Pasal 25 ayat (2);
- (4) Dewan Pemerintah Daerah di bawah tingkatan Daerah tingkat ke-1 yang mengambil keputusan termaksud Pasal 26, berhak dengan perantaraan seorang yang dikuasakan khusus olehnya untuk memberikan keterangan lisan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang berhak memutuskan permintaan banding.";

bahwa dikaitkan dengan Undang-Undang yang sekarang berlaku, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, permohonan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut, pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Pemohon Banding telah membayar semua Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Terbanding;

Alasan Permohonan Banding

bahwa Pemohon Banding beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Banding pada tanggal 2 Desember 1986, Pemohon Banding adalah salah satu perusahaan pertambangan yang tunduk kepada Kontrak Karya (*Contract of Work*), Kontrak Karya secara khusus mengatur masalah perpajakan, yaitu Pasal 13 dan lampiran H, disamping itu, pengaturan masalah perpajakan di dalam Kontrak Karya tersebut bersifat "*lex specialis*", artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diatur di dalam Kontrak Karya berlaku khusus (dipersamakan dengan Undang-Undang), dalam hal tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan Undang-undang Perpajakan yang ada;

bahwa penjelasan Pemohon Banding di atas tentang karakteristik Kontrak Karya yang *lex specialis*' didukung dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-1032/MK04/1998 tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan Undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*special treatment / lex specialis*);

bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "*lex specialis*" juga didukung dengan:

- Pasal II dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalami perubahan di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2000) yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-undang ini:

- b. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir.";
- Pasal 33A ayat 4 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 33A ini tercantum di dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, yang mana tidak mengalami perubahan di Undang-undang Nomor 17 tahun 2000), yang berbunyi:

"(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.";

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa bagi

wajib pajak di bidang pertambangan yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya, maka perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan Kontrak Karya tersebut, jadi dapat disimpulkan disini bahwa sifat "*Lex Specialis*" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakui oleh undang-undang yaitu Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-undang Pajak Penghasilan, oleh karena itu hal yang menyangkut materi pengenaan/perhitungan pajak bagi perusahaan Kontrak Karya, termasuk Pemohon Banding, harus berdasarkan Kontrak Karya yang bersangkutan;

bahwa apabila merujuk kepada proses pembuatan Kontrak Karya maka nampak jelas bahwa pembuatan Kontrak Karya melibatkan banyak pihak, yang terdiri dari pejabat-pejabat Eselon 2 dan atau staf ahli dari Departemen-Departemen dan instansi-instansi terkait seperti BKPM, Departemen Keuangan, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain dan diketuai oleh Dirjen Pertambangan Umum, kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR RI dan BKPM melalui pengajuan naskah Kontrak Karya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada DPR-RI dan BKPM, adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidang-sidang Komisi DPR-RI yang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagi umum, atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPR-RI yang ditanda tangani oleh Ketua DPR-RI, disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan catatan-catatannya;

bahwa selanjutnya Ketua BKPM juga membuat Surat Rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, berdasarkan Surat Rekomendasi/persetujuan dari DPR dan BKPM, Presiden Republik Indonesia akan membuat surat pengesahan Kontrak Karya, setelah surat pengesahan Kontrak Karya diperbaiki sesuai catatan-catatan dari DPR-RI dan/atau Ketua BKPM, Presiden Republik Indonesia akan memberikan Surat Perintah kepada

Menteri Pertambangan dan Energi untuk menandatangani Kontrak Karya atas nama Pemerintah Republik Indonesia;

bahwa jadi dalam hal ini pemerintah harus juga diartikan mempunyai fungsi sebagai badan hukum privat yang juga harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang telah disepakatinya di dalam Kontrak Karya, apabila di kemudian hari pemerintah membuat Undang-undang/peraturan yang bertentangan dengan isi dari Kontrak Karya, maka Kontrak Karya tersebut tetap harus dihormati (Pacta Sunt Servanda);

bahwa perlu ditambahkan disini, di dalam Pasal 1 butir 10 dan Kontrak Karya, definisi "pemerintah" bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, jadi, pemerintah daerah juga wajib hukumnya untuk menghormati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat di dalam Kontrak Karya tersebut;

bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa:

- selama ini Pemerintah Republik Indonesia sangat konsekwen dengan komitmennya terhadap segala ketentuan Kontrak Karya, dan telah secara konsisten pula menghargai sifat Lex Specialis-nya Kontrak Karya, contoh yang paling nyata adalah Pasal 169 ayat (a) dan Undang-undang Pertambangan yang baru, yang dinamakan Undang-undang Minerba (Undang-undang nomor 4 tahun 2009), yang menetapkan bahwa "Kontrak Karya dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian";
- berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sekarang berlaku (Undang-Undang No.36 tahun 2008) mengatur tarif maksimum Pajak Penghasilan untuk tahun 2009 sebesar 28% dan untuk tahun 2010 dan seterusnya adalah 25% (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 yang berlaku

sejak tahun 2001 sampai dengan 2008, mengatur tarif tertinggi Pajak

Penghasilan Badan adalah 30%), sedangkan Kontrak Karya Pemohon Banding mengatur tarif Pajak Penghasilan sebesar 35%, selama ini Pemohon Banding membayar Pajak Penghasilan dengan tarif maksimum 35% (sesuai dengan kontrak karya) dan bukan tarif 30% atau 25% sesuai dengan Undang-undang Pajak yang berlaku, dengan dasar "*Lex Specialis*" dan Kontrak Karya, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus didasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat Pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah;

bahwa pada paragraf ke satu dan ke dua dan Pasal 13 juga disebutkan hal-hal sebagai berikut yang pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi investor di bidang pertambangan umum, dalam hal ini Pemohon Banding :

"Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut :

- (i) luran tetap untuk
- (xi) Pungutan-pungutan, pajak-pajakg pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat,
- (xii) Pungutan-pungutan.....

Perusahaan tidak wajib membayar lain-lain pajak, bea-bea, pungutan-pungutan, sumbangan-sumbangan, pembebanan-pembebanan atau biaya-biaya sekarang maupun di kemudian hari yang dipungut atau dikenakan atau disetujui oleh pemerintah selain dari yang ditetapkan dalam pasal ini dan dalam ketentuan manapun dalam Persetujuan ini.";

bahwa di lain pihak, Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya berbunyi sebagai berikut :

"Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani";

bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (11) a quo nampak bahwa pengenaan pajak daerah terhadap Pemohon Banding adalah dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- pajak daerah tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan
- pajak daerah tersebut dikenakan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani;

bahwa Kontrak Karya Pasal 13 ayat (11) secara tegas mengatur mengenai kondisi/persyaratan atas penerapan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pemohon Banding yaitu pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya bisa dilakukan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani", di sini nampak jelas bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapat dilakukan apabila pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan yang sekarang berlaku menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan (Kontrak Karya) ditanda tangani, yaitu di bulan Desember 1986;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (11) a quo dapat dipahami bahwa Pemohon Banding tidak dapat dikenai pungutan-pungutan apabila pada saat persetujuan Kontrak Karya tersebut ditanda tangani ketentuan mengenai pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi tersebut tidak ada, walaupun quad-non terdapat pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi yang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditanda tangani, maka besarnya tarif pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undang-undang dan peraturan-peraturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu, khususnya pungutan dan retribusi daerah;

bahwa adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Banding, undang-undang mengenai retribusi daerah Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ada, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah pada saat kontrak karya ditandatangani tahun 1986 adalah Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1957, Perpu Nomor 8 tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 tahun 1959, sehingga, walaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quad-non, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut Harus berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1957, Perpu Nomor 8 tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secara *Lex Specialis*, ketentuan Pasal 13 ayat 11 kontrak karya tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 maupun Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;

bahwa berkaitan dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa apabila terjadi konflik antara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, menurut pendapat Pemohon Banding, adalah suatu adagium yang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada intinya menyatakan bahwa kesepakatan para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dapat mengenyampingkan ketentuan hukum public, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dikutip sebagai berikut:

a Putusan Mahkamah Agung RI No.791 IC/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, menyatakan:

"Pasal 1338 "BW" masih berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan dalam akte otentik tersebut.";

b Putusan Mahkamah Agung RI No.225 IC/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang diputus oleh Hakim Agung: Indroharto, S.H.; Ny. Martina Notowidagdo, S.H.; dan Soegiri, S.H., menyatakan:

"....walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuan-ketentuan hukum publik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunya oleh sesuatu persetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak...";

bahwa perlu diketahui bahwa Kontrak Karya mengadopsi prinsip "nailed down", dimana Pemohon Banding hanya berkewajiban membayar pajak-pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan tarif yang dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan yang berlaku pada tanggal Kontrak Karya ditanda tangani;

bahwa prinsip *lex specialis* dan *nailed down* dalam Kontrak Karya ini memang sengaja ditawarkan dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian kewajiban-kewajiban keuangan bagi investor guna menarik minat mereka dalam melakukan investasi dan mengembangkan industri pertambangan di Indonesia yang memerlukan modal yang tidak sedikit dan risiko kegagalan yang cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa dan kurang lebih 150 perusahaan yang menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia di tahun 1986 (atau

generasi IV Kontrak Karya bersama-sama dengan Pemohon Banding), hanya kurang dan 10 (sepuluh) perusahaan yang beroperasi dan memproduksi yang memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia, sisanya tidak berhasil, walaupun perusahaan - perusahaan tersebut telah menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan juta dolar hanya untuk kegiatan eksplorasi;

bahwa adapun peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait dengan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Perpu Nomor 27 Tahun 1959) yang mana Perpu Nomor 27 Tahun 1959 ini kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000;

bahwa di dalam Perpu Nomor 27 Tahun 1959, Pasal 3A.b. berbunyi sebagai berikut:

- "Dibebaskan dari pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor ialah:
- A. Penyerahan dalam hak milik dari:
 - a sepeda kumbang;
 - b semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir";

bahwa berdasarkan Pasal 3.A.b. a quo nampak jelas bahwa kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir dibebaskan dari pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adapun kendaraan bermotor jenis alat berat dan besar milik Pemohon Banding diperoleh dengan cara Pemohon Banding melakukan pengimporan sendiri dari penjual/supplier di luar negeri, oleh karena itu atas kendaraan bermotor tersebut di atas tidak terutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

bahwa adapun peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait dengan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 1985 (PD No. 5/1985), salah satu rujukan dari Peraturan Daerah Nomor 5/1985 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 8 tahun 1959, tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:

" ...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengubah tarif Pajak Kendaraan Bermotor, disamping itu biaya pemeliharaan jalan-jalan sudah meningkat pula, karena meningkatnya harga bahan-bahan, sehingga sudah sewajarnya bahwa kenaikan itu dibebankan kepada pemakai pemakai jalan-jalan itu, khususnya pemilik kendaraan bermotor pula dianggap tidak melampaui batas keadilan jika mobil-mobil penumpang atau barang yang dipergunakan untuk umum, yang semata-mata dijalankan dengan bahan pembayar bensin, yang semula tidak kena Pajak Rumah Tangga dikenakan pajak ini, dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syarat-syaratnya, dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai dijalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....";

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan-kendaraan yang dipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/ Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan umum dan atas pemeliharaannya, dan sudah sewajarnya bagi pihak-pihak yang mendapatkan

manfaat dalam menggunakan jalan umum untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor;

bahwa adapun kendaraan berat dan besar milik Pemohon Banding dioperasikan dijalanan di dalam area pertambangan (bukan jalan umum) dan pembangunan serta pemeliharaan atas jalan tersebut juga dilakukan oleh Pemohon Banding sendiri;

bahwa di dalam surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 019/03/M.SJ/1995 tertanggal 3 Januari 1995 ditegaskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

bahwa Badan Umum Milik Negara dan para kontraktornya serta perusahaan-perusahaan bidang pertambangan dan energi wajib mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dalam membayar Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kecuali terhadap:

- I. Kendaraan bermotor maupun alat-alat berat yang tidak digunakan di jalan umum. Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu. Nomor 8 tahun 1959;
2. Kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;

bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara-Departemen Energi dan Sumber daya Mineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah

sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengan demikian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Alat Berat dan Besar sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang berlaku umum (hukum publik) dan disyahkan setelah kontrak karya ditanda tangani kurang tepat diaplikasikan pada Pemohon. Banding;
2. Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal langka 13, antara lain disebutkan bahwa semua kendaraan yang digunakan di semua jenis jalan darat merupakan objek pajak namun dalam perundangan tersebut tidak didefinisikan secara jelas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa pengertian "jalan darat" sama dengan pengertian kata "jalan" yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kata "Jalan berarti jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum", mengingat jalan yang terdapat pada areal pertambangan tidak dipergunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, maka alat berat dan alat besar yang tidak digunakan di jalan lalu lintas umum tidak tepat jika merupakan obyek pajak;

bahwa di dalam rangka memberikan kepastian hukum, Kontrak Karya Pasal 1 butir 10 dan 11 mendefinisikan hal-hal sebagai berikut:

"Pemerintah" berarti Pemerintah Republik Indonesia, Menteri, Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah tingkat I atau tingkat II nya;

"Menteri" atau "Departemen" kecuali konteksnya menunjukkan lain berarti pejabat Pemerintah atau badan Pemerintah yang masing-masing bertugas melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan

pertambangan Indonesia;

bahwa sebagaimana diketahui Kontrak Karya merupakan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri/Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) dan Pemohon Banding, oleh karena itu Menteri/Departemen ESDM merupakan lembaga yang berkompotensi di dalam masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan pertambangan, termasuk masalah pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini dan sudah seharusnya pihak Pemda juga tunduk maupun menghormati ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Karya yang merupakan Undang-undang bagi para pembuatnya;

bahwa selain daripada alasan-alasan tersebut di atas, perlu dipahami bahwa dengan sifat investasi di bidang pertambangan yang, antara lain:

- melibatkan jangka waktu yang panjang,
- sangat "*capital intensive*" (nilai investasi awal atas pengembangan fasilitas penambangan milik Pemohon Banding sebesar kurang lebih USD 3 Milyar),
- beresiko tinggi,
- memiliki jangka waktu operasi yang terbatas (apabila kandungan mineral telah habis ditambang, maka perusahaan pertambangan akan tutup),

maka diperlukan suatu tingkat kepastian hukum yang sangat tinggi, prinsip yang mirip dengan konsep Kontrak Karya dengan sifat "*Lex Specialis*" nya, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum atas investasi di bidang pertambangan umum, juga diterapkan di negara-negara lain;

bahwa di dalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Banding telah membuat suatu "*business model*" dan "*financial model*" yang tidak memasukkan adanya unsur Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena berdasarkan Kontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditanda tangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

bahwa hal-hal tersebut di atas sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Banding dan juga bagi para investor/calon investor lainnya yang sudah/akan menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektor pengembangan pertambangan mineral yang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan negara di luar sektor minyak dan gas bumi;

bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;

Pendapat Majelis (Majelis Hakim Pengadilan Pajak)

bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor: oKohir» tanggal «Tanggal» yang menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.«total_pkb»,00 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.«jumlah_bbn»,00 atas objek pajak berupa okendaraan» sehingga jumlah pajak yang Harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp.opokok_total»,00;

bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah merupakan jenis Pajak Daerah Provinsi, oleh karenanya provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan pungutan pajak a quo dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 sebagai dasar memungut Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

bahwa Kontrak Karya adalah suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta untuk melaksanakan

usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi;

bahwa Kontrak Karya merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdata, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan telah menandatangani;

bahwa Pemohon Banding tidak mempersoalkan besarnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;

bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdata disyaratkan untuk sahny suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang;

bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkenaan dengan masa berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah dengan Pemerintah, karena itu Kontrak Karya masuk dalam golongan hukum privat yang

hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;

bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflik antara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena atas dasar memprioritaskan kepentingan umum yang lebih besar dari kepentingan pribadi;

bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yang merupakan golongan hukum privat dengan Undang-undang Pajak Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapat seharusnya yang lebih diutamakan adalah Undang-undang Pajak Daerah sebagai hukum publik daripada Kontrak Karya;

bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Terbanding atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap objek berupa «kendaraan» tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karenanya koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terbukti Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon sehingga perhitungan pajaknya

menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut (Rp.)			
	Pemohon Banding	Terbanding	Majelis	Koreksi yang dibatalkan Majelis
	A	B	c	(b-c)
Bea Balik Nama	0,00	opokok_bbn»,00	opokok_bbn»,00	0,00
Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	«total_pkb»,00	«total_pkb»,00	0,00
Jumlah	0,00	op okok_total»,0 0	opokoktotal»,0 0	0,00

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: «Keputusan_Terbanding_» tanggal «tanggal_Keputusan_Terbanding2» mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Mat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor: «Kohiro tanggal «Tanggal», atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0-091.000, alamat: Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 14 November 2011 berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00375/PP/PM/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

..... sebagai Hakim Ketua,

..... sebagai Hakim Anggota,

..... sebagai Hakim Anggota,
..... sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Memperhatikan kasus yang diajukan oleh PT.Newmont Nusatenggara tersebut, peneliti telah melakukan kajian secara akademis kedudukan dari PT. Newmont Nusatenggara baik dari sisi kontrak karyanya maupun dasar penetapan Pajak Daerah yang telah dilakukan oleh Pemda Provinsi Nusatenggara Barat yang telah menetapkan pajak daerah yang akibatnya menjadi "sengketa" dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa alasan pemohon banding yang menyatakan pada saat ditanda tangannya kontrak (2 Desember 1986) peraturan perundangan yang dipakai sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada keharusan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan hal ini sejalan pula dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusatenggara Barat Nomor : 5 Tahun 1985 yang hanya mewajibkan pembayaran pajak daerah terhadap kendaraan bermotor yang melalui jalan raya.

Menurut peneliti bahwa sengketa banding ini baru diajukan pemohon banding pada tahun pajak tahun 2008, 2009 dan 2010 sehingga peraturan yang dipakai untuk menetapkan pajak daerah adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sengketa itu diajukan yaitu Undang-undang Nomor: 34 Tahun 2000 untuk sengketa tahun pajak 2008 dan 2009 ; serta Undang-undang Nomor :28 Tahun 2009 untuk sengketa tahun 2010 dan selanjutnya. Mengenai perlakuan khusus terhadap pungutan pajak-pajak lainnya yang masih menggunakan

peraturan lama sebagai dasar pemungutan pajaknya seperti :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

hal inilah yang merupakan sifat kekhususan (*lex specialis*) dari kontrak karya itu sendiri mengingat bahwa di dalam setiap undang-undang tersebut maupun perubahannya kedudukan dan keberadaan kontrak karya diwadahi secara khusus di dalam suatu pasal dari undang-undang perpajakan tersebut. Sedangkan untuk Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hal tersebut tidak ditemukan/diatur tersendiri sehingga hal ini menguatkan alasan bahwa pemberlakuan peraturan yang terbaru/terakhirlah yang selalu dipakai dasar untuk melakukan penetapan dan pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah; hal ini sesuai pula dengan adagium hukum yang berbunyi : *Lex posterior derogate legi priori* yang maknanya bahwa ketentuan perundangan yang ditetapkan kemudian, mengalahkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu.¹⁵⁰

Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa :Kedudukan hukum Kontrak Karya yang menurut Pemohon Banding mempunyai kekhususan tersendiri (*lex specialis*) adalah tidak tepat; hal ini dapat diuraikan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Kontrak Karya bukanlah merupakan salah satu sumber hukum di dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana di atur di dalam Undang-undang No.12 Tahun 2011, sehingga tidak tepat seandainya kontrak karya disejajarkan dengan undang-undang.
- 2 Bahwa dasar pengenaan dan pemungutan Pajak Daerah atas Kendaraan Alat Berat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menurut pemohon

¹⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 434

Banding harus menggunakan peraturan/ketentuan pada saat ditanda tangannya kontrak (2 Desember 1986); yaitu Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1957 yang tidak mewajibkan pemohon banding untuk membayarnya; pernyataan ini juga tidak tepat, karena sesuai dengan adagium hukum *Lex postea derogate legi priori*, dimana bila dicermati dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terus menerus mengalami penyesuaian/perubahan antara lain dengan UU No.18 Tahun 1997 sebagai pengganti Undang-undang Darurat 11 tahun 1957, kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya melalui PP Nomor: 65 tahun 2011 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009. Hal ini membuktikan bahwa undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah senantiasa mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang pajak daerah tentang kekhususan suatu kontrak karya, maka ketentuan undang-undanglah yang dipakai sebagai dasar pemungutan pajak daerah.

3. Bahwa sebagaimana diungkapkan oleh Terbanding, pemohon Banding sudah tidak mempermasalahkan lagi pengenaan Pajak Daerah atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) termasuk kendaraan alat berat, hal ini menandakan bahwa secara tidak langsung (implisit) pemohon Banding sudah mengakui eksistensi dari keberadaan Undang-undang No.28 Tahun 2009 yang merupakan dasar pengenaan dan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sehingga alasan pemohon banding yang tidak mengakui eksistensi dari undang-undang lain selain Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1957 dengan sendirinya terbantahkan oleh pemohon Banding sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan:

1. Bahwa Kontrak Karya antara PT.Newmont Nusatenggara dan Pemerintah Republik Indonesia adalah kontrak yang bersifat umum antara pihak Swasta (PT.Newmont Nusatenggara) dan Pemerintah Indonesia (Badan Hukum Publik) yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kedudukan Kontrak Karya sebagai suatu perikatan/perjanjian harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Bila terjadi pertentangan antara keduanya maka ketentuan yang tercantum di dalam undang-undanglah yang harus ditaati.
2. Selaku wajib pajak PT.Newmont Nusatenggara berkewajiban memenuhi pembayaran pajak baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil putusan Hakim Pengadilan Pajak yang menguatkan/membenarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusatenggara Barat, maka pernyataan bahwa Kontrak Karya PT.Newmont Nusatenggara mempunyai kekhususan tersendiri; berdasarkan pemeriksaan serta keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak hal tersebut tidak terbukti.

B. Saran

1. Mengingat saat ini semakin banyak perusahaan-perusahaan asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di bidang pertambangan, diharapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat bekerja sama/berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga (antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup) dalam penyusunan Kontrak Karya. Hal ini guna menghindari terjadinya

pertentangan antara undang-undang yang berlaku dengan isi dari Kontrak Karya.

2. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota guna menjamin kelancaran dan kepastian dalam berusaha di wilayahnya, seharusnya tidak lagi membuat perda baru yang mengatur tentang pungutan baru baik pajak daerah maupun retribusi selain yang sudah diatur di dalam undang-undang. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus selalu dipatuhi oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Brotodihardjo, R. Santoso, SH., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, cet. 1, edisi ke-4, Bandung: PT. Refika, 2003.
- Davey, K. J., *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*, cet. 3, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Ismail, Tjip, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: Yellow Printing, 2007
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni, 1993.
- Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum (Terjemahan)*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Komariah, Rukiah dan Ali Purwito M, *Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak Pabean, dan Cukai*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Mamudji, Sri *et. al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 B W)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Santoso, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2012.
- Soebechi, H. Imam, *Judisial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Sandy, Erly, *Hukum Pajak* Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sugiharti dan Dewi Kania, *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*.

_____, *Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Tata Cara, Persyaratan Dan Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya*, Kep. No. 150.K/20.01/DDJP/1998.

_____, *Undang — Undang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 34 tahun 2000, LN No. 1018 Tahun 2000, TLN No. 4048.

_____, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Ps. 15 dan Penjelasannya.

_____, *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, UU No. 11 tahun 1967, LN No. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831.

_____, *Undang-Undang Penanaman Modal Asing*, UU No. 1 tahun 1967, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818.

_____, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

_____, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2000, TLN No. 4189.

_____, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959.

_____, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, LN No.

35 Tahun 2004, TLN No. 4380.

SUMBER LAIN / INTERNET

Detik Finance, "Pengadilan Sahkan Pungutan Pajak Daerah Rp 100 Miliar ke Newmont",
<http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=8409>, diunduh
09 Januari 2012

PT Newmont Nusa Tenggara, "Tentang Newmont Nusa Tenggara",
http://www.newmont.co.id/ID/aboutus_nnt.htm